

Tesis Arif Yanto MKn

by Arif Yanto Mkn

Submission date: 31-Aug-2023 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2154728370

File name: LENGKAP_TESIS_ARIF_-_arif_yanto.docx (356.86K)

Word count: 17490

Character count: 113045

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP CACAT BARANG
TERSEMBUNYI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN
PERJANJIAN (*VALIDITY OF CONTRACT*) DALAM KERANGKA
HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

TESIS

**Telah Disetujui Untuk Mengikuti Sidang Tesis
Guna Memperoleh Gelar Magister Pada Program Kenotariatan
Universitas Pasundan**

Disusun Oleh:

ARIF YANTO

228100055

Di Bawah Bimbingan:

1. Dr. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.
2. F Davi Gunaidi Natanegara, S.H., Sp.N.



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP CACAT BARANG
TERSEMBUNYI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN
PERJANJIAN (*VALIDITY OF CONTRACT*) DALAM KERANGKA
HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

TESIS

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Tesis
Pada Tanggal Agustus 2023
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Pasundan

**Disusun Oleh:
ARIF YANTO
NPM: 228100055**

Di bawah Bimbingan:
1. Dr. Utari Dewi Fatimah, S.H., M. Hum.
2. F Davi Gunaidi Natanegara, S.H., Sp.N.



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP CACAT BARANG
TERSEMBUNYI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN
PERJANJIAN (*VALIDITY OF CONTRACT*) DALAM KERANGKA
HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

***RESPONSIBILITY OF BUSINESS PERSONS FOR DEFECTS
OF HIDDEN GOODS AND ITS IMPLICATIONS ON THE VALIDITY
OF CONTRACT WITHIN THE LEGAL FRAMEWORK
OF INDONESIAN AGREEMENTS***

TESIS

**Telah Dipertahankan Dalam Sidang Tesis
Pada Tanggal ... Agustus 2023**

**Disusun Oleh:
ARIF YANTO
NPM: 228100055**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Utari Dewi Fatimah, S.H., M. Hum.

F Davi Gunaidi Natanegara, S.H., Sp.N.

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP CACAT BARANG
TERSEMBUNYI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN
PERJANJIAN (*VALIDATY OF CONTRACT*) DALAM KERANGKA
HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

***RESPONSIBILITY OF BUSINESS PERSONS FOR DEFECTS OF
HIDDEN GOODS AND ITS IMPLICATIONS ON THE VALIDATY OF
CONTRACT WITHIN THE LEGAL FRAMEWORK
OF INDONESIAN AGREEMENTS***

TESIS

**Telah Dipertahankan Dalam Sidang Tesis
Pada Tanggal ... Agustus 2023**

**Disusun Oleh :
ARIF YANTO
NPM : 228100055**

Menyetujui,
Ketua Prodi

Hj. Irma Rachmawati, S.H., Sp-1., M.H., Ph.D.

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si.

ABSTRAK

Konsumen pada dasarnya berkeinginan untuk membeli produk yang memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh pelaku komersial dan dikirimkan kepada mereka tanpa kekurangan. Namun kenyataannya terdapat beberapa kasus cacat tersembunyi dalam pembelian barang bergaransi, dimana konsumen mengetahui kondisi barang tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pada saat *levering* penyerahan namun baru menyadarinya kemudian. Penulis uraian ini tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaku usaha mempertanggungjawabkan cacat barang tersembunyi yang terdapat pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia dan apa akibat cacat barang tersembunyi tersebut terhadap sahnyanya perjanjian jual beli. dan menjual dalam konteks hukum kontrak Indonesia.

Teknik yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan perspektif hukum normatif. Pada tahap penelitian, data sekunder dari tinjauan literatur dan data primer dari studi lapangan digabungkan. Informasi ini dikumpulkan melalui wawancara yang diperoleh melalui kerja lapangan serta tinjauan literatur. Selain itu, data yang diteliti menggunakan teknik yuridis kualitatif.

Tanggung Jawab Perusahaan atas Cacat tersembunyi DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Pembeli berhak mendapatkan pengembalian dana penuh atas harga pembeliannya berdasarkan ketentuan kontrak apa pun yang mereka buat dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 1504 KUH Perdata dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam putusan perkara nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL, hakim membahas dampak penyembunyian cacat pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo terhadap sah tidaknya perjanjian jual beli menurut hukum Indonesia dan pada akhirnya memutuskan melawan penggugat. Menurut Pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab disini karena Tergugat telah menunjukkan bahwa kegagalan kendaraan DFSK Glory 580 CVT 1.5T melewati tanjakan bukanlah akibat kelalaian pelaku usaha.

Kata kunci: Perjanjian, Cacat barang tersembunyi, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Consumers basically want to purchase goods that comply with the quality standards offered by business actors without any shortage of anything at the time of levering or delivery of the goods. However, the fact is that there are cases of hidden defects in the purchase of guaranteed goods, in which the consumer only discovers the condition of the goods that are not in accordance with the quality standards offered at the time the delivery occurs but only becomes known some time after the delivery occurs. With this description, the author is interested in examining how the responsibility of business actors for defects in hidden goods found in the DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo car within the legal framework of Indonesian agreements and what are the implications of hidden goods defects in the DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo car for the validity of the agreement buying and selling within the framework of Indonesian contract law.

The technique is descriptive-analysis with a normative legal perspective. In the research phase, secondary data from a literature review and primary data from a field study are combined. This information was gathered via interviews that were gained through fieldwork as well as literature reviews. Additionally, the data were examined utilizing qualitative juridical techniques.

Responsibilities of Business Actors for Hidden Goods Defects in the DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Car Under the Indonesian Agreement Based on the Provisions of Article 1504 of the Civil Code and Article 19 of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, namely the Obligation to Return Money in the Amount of the Price of Goods Purchased by Consumer. The panel of judges rejected the plaintiffs' lawsuit in its entirety in the decision on case number 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL, which details the implications of hidden goods defects in the DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Car for the legitimacy of the sale and purchase agreement under the legal framework of the Indonesian Agreement. The business actor is not liable for this situation because the Defendants can demonstrate that the DFSK Glory 580 CVT 1.5T car's inability to cross the incline is not a result of the business actor's negligence, which is in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (5) of Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection.

Keywords: *Agreement, Concealed item defects, Liability*

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Arif Yanto**

Npm : 228100055

Konsentrasi : Magister Kenotariatan Universitas pasundan

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah:

1. Selain bimbingan dari pembimbing dan masukan dari penguji, thesis ini seluruhnya merupakan hasil pemikiran, penelitian, dan rumusan asli saya.
2. Tidak ada karya atau pendapat yang diterbitkan sebelumnya yang dikutip atau digunakan dalam makalah ini kecuali jika dikutip seperti itu dalam teks dan nama penulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Saya membuat pernyataan ini dengan jujur dan siap menghadapi dampak akademis, seperti pembatalan gelar yang diperoleh melalui cara yang tidak jujur, jika diperlukan di masa mendatang. tindakan disipliner sesuai dengan pedoman yang ditetapkan perguruan tinggi.

Bandung ... Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan

Arif Yanto
228100055

Kupersembahkan Tesis Ini Untuk Orang Tua, Adik, Beserta Keluarga Besarku Dan Teman-Teman Tercinta Yang Senantiasa Mendukung Lahir Dan Bathin.

“Allah Menyatakan Bahwasanya Tidak Ada Tuhan Melainkan Dia (Yang Berhak Disembah), Yang Menegakkan Keadilan, Para Malaikat, Keadilan, Para Malaikat, Dan Orang-Orang Yang Berilmu (Juga Menyatakan Yang Demikian Itu). Tak Ada Tuhan Melainkan Dia (Yang Berhak Disembah, Yang Maha Esa Perkasa Lagi Maha Bijaksana”

(Ali Imran: 18)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum, Wr. Wb.

Penulis ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang diyakini telah melimpahkan kepada mereka anugerah kecerdasan dan akal. Kami berdoa agar karya yang disajikan dalam tesis ini dapat menjadi penghormatan yang pantas kepada Tuhan dan berkah bagi umat manusia.

Semoga penulis dan kita semua dilimpahi shalawat dan syafaat dari sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW, yang memberikan petunjuk jelas mana jalan yang terang dan mana yang gelap. Terlepas dari kekurangannya, penulis yakin skripsi ini berpotensi menjadi persembahan yang paling bijaksana bagi sejumlah orang.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan ujian komprehensif Program Magister Kenotariatan di Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP CACAT BARANG TERSEMBUNYI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN (VALIDITY OF CONTRACT) DALAM KERANGKA HUKUM PERJANJIAN**

INDONESIA”. Penelitian ini bukan hasil tunggal penulis, melainkan tidak lepas dari pikiran dan budi baik banyak orang.

Penulis memahami bahwa ketika menulis tesis ini masih terdapat beberapa kelemahan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya untuk peningkatan senantiasa diharapkan oleh Penulis. Penulis pun menyadari dalam penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak.

Secara khusus Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Eddy Yusuf SP, M.Si., M. Kom., selaku Rektor Universitas Pasundan;
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si., selaku Direktur Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan;
3. Bapak Dr. H. Rully Indrawan, M.Si., selaku wakil direktu I Pascasarjana Universitas Pasundan;
4. Bapak Dr. Heri Erlangga, S.Sos., M.Pd., selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Pasundan;
5. Bapak. Dr. T.Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp-1., MM., selaku Wakil Direktur III Pascasarjana Universitas Pasundan;
6. Ibu Dr. Hj. Irma Rachmawati S.H., SP.1.,M.H.,Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan;
7. Bapak H. Deden Sumantry, S.H., M.H., selaku Sekretaris Magister Kenotariatan;

8. Ibu Dr. Petra Bunawan, S.H., S.S., M.Kn selaku Pembimbing satu penulis;
9. Ibu Dr. Nanda Anisa Lubis, S.H., M.Kn selaku Pembimbing dua;
10. Bapak Dr. H. Habib Adjie, S.H., M. Hum selaku Narasumber dalam penelitian ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan yang sudah menyampaikan Ilmu Pengetahuan kepada Penulis selama mengikuti kuliah di Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan.
12. Seluruh Staf Sub Bagian Akademik dan Staf Sub Bagian Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan.
13. Kepada Ibunda Tercinta dan Ayahanda Tercinta, yang senantiasa memberikan doa', didikan, dukungan baik moril dan materil, pengorbanan, dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepada Penulis sampai saat ini. Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya.
14. Kepada Adik Penulis dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis sampai menyelesaikan tesis ini.
15. Sahabat-sahabat yang telah rela memberikan waktu serta pikirannya untuk selalu mensupport dan membantu dalam pengerjaan Tesis ini;
16. Rekan-rekan di Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Pasundan Bandung Tahun Ajaran 2019/2020 yang selama ini jadi teman diskusi, saya ucapkan terima kasih berkat motivasi pada penulis hingga penelitian tesis ini selesai. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis

berharap semoga Allah SWT membalas budi baik yang telah diberikan dengan ganjaran yang setimpal;

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini dan berdoa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Akhir kata, dengan kesungguhan hati saya berharap skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang Kenotariatan.

Wassalamu'Alaikum, Wr. Wb.

Bandung, ... Agustus 2023

Penulis,

Arif Yanto
228100055

DAFTAR ISI

Lembar Judul	
Lembar Pengesahan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan Ketua Prodi	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
Lembar Pernyataan	vi
Lembar Dedikasi	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	16
1. Spesifikasi Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	17
3. Tahap Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Alat Pengumpul Data	22
6. Analisis Data	23
7. Lokasi Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERJANJIAN JUAL BELI DALAM KERANGKA HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, TEORI TANGGUNGJAWAB DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM	25
A. Perjanjian Jual Beli Dan Asas-Asas Perjanjian.....	25

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	25
2. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli	26
3. Konsumen dan Pembeli	28
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli	29
5. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli	32
6. Cacat Tersembunyi.....	35
7. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli.....	38

B. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Barang Tersembunyi Dan Implikasi Cacat Barang Tersembunyi Terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia	38
1. Konsep Tanggungjawab Dalam Hukum	39
2. Prinsip Tanggungjawab Dalam Hukum	41
3. Teori Tanggungjawab	42
4. Teori Kepastian Hukum	45
5. Teori Perlindungan Hukum.....	47
6. Teori Kebebasan Berkontrak.....	48
7. Tuntutan Atas Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.....	49

BAB III URAIAN TENTANG CACAT BARANG TERSEMBUNYI DALAM KERANGKA HUKUM PERJANJIAN INDONESIA	54
A. Cacat Barang Tersembunyi Pada Perjanjian Jual Beli Dalam Kerangka Hukum	54
B. Peristiwa Terjadinya Jual Beli Yang Mengandung Unsur Cacat Barang Tersembunyi	56
C. Hasil Wawancara Terkait Jual Beli Yang Mengandung Unsur Cacat Barang Tersembunyi.....	63

BAB IV ANALISIS TENTANG TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP CACAT BARANG TERSEMBUNYI DAN IMPLIKASI CACAT BARANG TERSEMBUNYI TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM KERANGKA HUKUM PERJANJIAN INDONESIA	69
1. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Barang Tersembunyi Yang Terdapat Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia	69
2. Implikasi Cacat Barang Tersembunyi Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia	79
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kehidupan masyarakat sehari-hari kini tidak bisa dilepaskan dari jual beli demi bertahan hidup akibat pesatnya pertumbuhan zaman saat ini. Keinginan masyarakat terhadap suatu komoditas semakin bervariasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan komunal. Oleh karena itu, setiap individu bebas melakukan berbagai aktivitas yang dianggap perlu untuk menjaga kualitas hidupnya, termasuk pertukaran barang dan jasa yang diterima secara sosial yang ia perlukan untuk bertahan hidup.

Janu Sidabalok juga mengatakan:¹

“Karena jual beli merupakan kegiatan manusia yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dinyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan hak setiap orang.”

Sepanjang syarat-syarat jual belinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala jenis transaksi jual beli adalah sah, mulai dari pembelian permen di kios hingga pembelian tanah. menerapkan. Jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak (penjual) sepakat untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang dengan imbalan pembayaran dari pihak lainnya (pembeli). Kanan. Itu. Jual beli

¹ Janu Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.23.

didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1457 Buku III KUH Perdata (KUHPerdata):

“Suatu perjanjian dimana salah satu pihak berkomitmen untuk menyediakan barang atau jasa dan pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang disepakati.”

Menurut Pasal 1491 KUH Perdata, penjual mempunyai kewajiban kepada pembeli untuk memberikan dua jaminan, yaitu:

1. kepemilikan yang aman dan terjamin atas produk yang dijual; dan
2. tidak adanya cacat tersembunyi yang dapat membuat transaksi dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melemahkan posisi dominan pelaku usaha dan kemudian menyamakannya dengan konsumen. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi nilai konsumen dengan memberdayakan mereka dengan informasi dan alat yang mereka perlukan untuk membela diri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi landasan hukum dalam membela hak-hak konsumen dan meminta pertanggungjawaban pelaku korporasi apabila hak-hak konsumen tidak ditegakkan. UUPK juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia mengenai segala hak dan tanggung jawab yang dimiliki konsumen dan perusahaan. Temuan penting dari UUPK ini adalah

adanya *product liability* yang merupakan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pelaku usaha.

Sesuai UUPK, sejumlah ketentuan seperti Pasal 7 huruf e UUPK yang mengatur tentang tugas pelaku usaha memuat *product liability*. Dalam artikel tersebut dijelaskan tindakan preventif dan hukuman dalam upaya melindungi pelanggan dari *product liability*. Sebagai contoh tindakan pencegahan, disarankan agar pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba sebelum membeli dan memberikan jaminan terhadap produk yang diproduksi atau dijual. Pelanggan paling tertarik dengan jaminan karena memberi mereka ketenangan pikiran.

Konsumen dapat melihat dari jaminan bahwa pelaku usaha menjanjikan kualitas produk yang dijualnya. Faktanya, ini adalah salah satu cara penerapan tanggung jawab produk (*product liability*) untuk suatu barang. Penjaminan adalah suatu tindakan pelaku usaha yang menunjukkan itikad baik terhadap perjanjian jual beli yang telah dibuat. Namun, jaminan tidak selalu memberikan dampak positif dan bahkan mungkin menimbulkan masalah. Hal ini terlihat jelas ketika terdapat cacat yang tersembunyi.

Konsumen pada dasarnya berkeinginan untuk membeli produk yang memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh pelaku komersial dan dikirimkan kepada mereka tanpa kekurangan. Namun kenyataannya terdapat beberapa kasus cacat tersembunyi dalam pembelian barang bergaransi, dimana konsumen mengetahui kondisi barang tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pada saat *levering* atau penyerahan namun baru menyadarinya

kemudian. Karena garansi hanya mencakup layanan perbaikan untuk setiap pembelian mobil, dalam hal ini pabrikannya menggunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab klaim kompensasi pelanggan.

Salah satu kasus cacat barang tersembunyi adalah kasus yang menimpa konsumen yang membeli barang mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo. Cacat barang tersembunyi didapati ketika konsumen menggunakan mobil tersebut, dan ternyata mobil tersebut tidak kuat untuk melewati tanjakan, tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan.

Hak atas informasi yang jelas, akurat, dan jujur; hak atas keselamatan dan keamanan; hak atas kebebasan memilih; hak untuk didengarkan; dan hak untuk mendapatkan imbalan merupakan hak sosial mendasar konsumen di mana pun. termasuk kemampuan untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis.²

Salah satu hak konsumen adalah hak untuk merasa aman dan tenteram dalam menggunakan produk dan jasa. Perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian pelanggannya dan menanggapi keluhan pelanggan dengan tepat. Namun, hal ini jarang terjadi sehingga membuat konsumen frustrasi karena keluhan mereka tidak membuahkan hasil yang baik. Namun meskipun peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur kewajiban tersebut, namun masih terdapat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang

² Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen; suatu pengantar*, CV. Tiagra Utama, Jakarta, 2002, hlm 7

dialami pelanggan akibat kesalahan pelaku usaha itu sendiri. Hal ini tentunya merupakan masalah bagi masyarakat karena meski telah diatur oleh peraturan perundang-undangan nyatanya masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya, Konsumen tidak memiliki kendali atas haknya untuk mengonsumsi produk dan/atau jasa karena rendahnya posisi konsumen yang dapat mengakibatkan terabaikannya kepentingan dan haknya, serta keterlibatan pemerintah dalam memantau perilaku pelaku korporasi yang lemah.

Dalam *Guidelines for Consumer Protection of 1985* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), konsumen diberikan hak-hak dasar sebagai berikut:³

“Perlindungan konsumen merupakan komponen penting dalam praktik perusahaan yang sehat. Keseimbangan hukum antara produsen dan pelanggan tidak akan ada apabila hak-hak konsumen dalam suatu perusahaan tidak dapat dipenuhi. Konsumen berada dalam situasi rentan karena tidak adanya perlindungan yang seimbang.”

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis artikel ini telah menulis skripsi dengan judul sebagai berikut: **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Barang Tersembunyi Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Perjanjian (*Validity Of Contract*) Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia.”**

B. Identifikasi Masalah

³ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1

Penulis membatasi permasalahan yang dapat diajukan sesuai dengan konteks yang dikemukakan pada bagian sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap cacat barang tersembunyi yang terdapat pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia?
2. Bagaimana implikasi cacat barang tersembunyi pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo terhadap keabsahan perjanjian jual beli dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia?

C.Tujuan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa tujuan yang hendak di capai, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui, mengkaji dan menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap cacat barang tersembunyi yang terdapat pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia dan hukum perlindungan konsumen Indonesia.
2. Guna mengetahui, mengkaji dan menganalisis implikasi cacat barang tersembunyi pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo terhadap keabsahan perjanjian jual beli dalam kerangka hukum perjanjian di Negara Indonesia dan hukum perlindungan konsumen Indonesia.

D.Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang terbagi ke dalam dua kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha atas cacat yang tersembunyi dalam perjanjian jual beli yang sedang diselidiki, serta di analisis dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia, dan implikasi cacat barang tersembunyi tersebut terhadap keabsahan perjanjian jual beli dalam kerangka hukum perjanjian di Negara Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil riset ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh para pihak atau pelaku usaha seperti perusahaan-perusahaan yang menjual produk berupa mobil atau disebut juga dengan *dealer* mobil sebagai penentu kebijakan dalam praktek jual beli berupa mobil oleh penjual atau pelaku usaha dengan pembeli berdasarkan kerangka hukum perjanjian Indonesia serta implikasinya terhadap keabsahan perjanjian jual beli tersebut dalam kerangka hukum Indonesia
- b. Temuan riset ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi oleh akademisi khususnya dosen-dosen dalam perkembangan ilmu hukum perdata terkait dengan tanggungjawab pelaku usaha terhadap cacat barang tersembunyi dalam perjanjian jual beli yang dikaji, serta di analisis dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia, dan implikasi

cacat barang tersembunyi tersebut terhadap keabsahan perjanjian jual beli dalam kerangka hukum perjanjian di Negara Indonesia.

- c. Temuan riset ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi oleh praktisi-praktisi hukum seperti Notaris dan Pengacara atau *Lawyer* dalam perkembangan ilmu hukum perdata terkait dengan tanggungjawab pelaku usaha terhadap cacat barang tersembunyi dalam perjanjian jual beli yang dikaji, serta di analisis dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia, dan implikasi cacat barang tersembunyi tersebut terhadap keabsahan perjanjian jual beli dalam kerangka hukum perjanjian di Negara Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Bagi bangsa Indonesia, “gerakan perjuangan kemerdekaan telah sampai pada saat yang membahagiakan, dengan selamat mengantarkan mereka ke garda depan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” sebagaimana tertuang dalam alinea 2 Amandemen IV atas Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara yuridis hal tersebut tentunya memperlihatkan pada kita, tentang seberapa besar kapasitas hukum, untuk bisa memberi manfaat pada masyarakat, maksudnya, seberapa besar sesungguhnya hukum mampu mempraktikkan ataupun mewujudkan hasil yang dikehendaki, sebab hukum dirancang penuh kesabaran oleh negara serta dimaksudkan pada satu tujuan,

dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasanya arti yang implisit dari kata, adil serta makmur didalam alinea kedua itu ialah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai macam kehidupan.⁴

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia menonjol karena pendekatannya yang khas terhadap supremasi hukum. Philipus M. Hadjon, yang menulis tentang status Indonesia sebagai negara hukum, menekankan pentingnya menjaga hubungan damai antara warga negara dan pemerintahnya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan penekanan pada interaksi damai antara negara dan warga negaranya.⁵

Pasal 1 ayat 3 Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai kumpulan norma. Norma adalah peraturan tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan, dan sebagian besar terdiri dari pernyataan-pernyataan yang berpusat pada “keharusan” atau *das sollen*. Norma merupakan hasil tingkah laku manusia yang *deliberative*, hukum yang ketentuannya luas, dan adat istiadat masyarakat dijadikan panduan untuk setiap orang berperilaku pada masyarakat, yakni saat berhubungan dengan masyarakat ataupun antar individu. Ketentuan-ketentuan itu merupakan batas untuk masyarakat dalam melaksanakan perbuatan pada individu, adanya

⁴ Otje Salman, *Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 156.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus. Peradaban, Yogyakarta, 2007, hlm. 20.

ketentuan tersebut serta implementasi ketentuan tersebut melahirkan kepastian hukum.⁶

Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diundangkan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar. hal ini juga berkaitan dengan kepastian hukum tersebut. Artikel ini memberikan jaminan bahwa peraturan dan regulasi saat ini, termasuk B.W. atau selanjutnya yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masih berlaku.

Setelah itu, KUH Perdata mengatur segala aspek perdagangan. Pembelian dan penjualan diatur oleh Bab 5 Syarat dan Ketentuan. Secara hukum, jual beli adalah “perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang dijanjikan” (Pasal 1457 KUHPerdata).

Menurut KUHPerdata di atas, jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak (penjual) berjanji untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan janji pihak lain untuk membayar suatu harga (pembeli) berupa uang.⁷

Membeli sesuatu dari satu pihak dan menjualnya kepada pihak lain masing-masing adalah istilah “beli” dan “jual”. Ungkapan bahasa Inggris “beli dan jual” hanya mengacu pada “penjualan” (dari sudut pandang penjual),

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.1.

sedangkan frasa bahasa Belanda "koop en verkoop" menyiratkan bahwa kedua belah pihak "verkoop" (menjual) dan pihak lainnya "koopt" (membeli). Kata Jerman untuk "beli" adalah "kauf", dan kata Prancis untuk "penjualan" adalah "vente".⁸

Perjanjian jual beli pada dasarnya terikat oleh asas-asas yang terdapat dalam B.W. khususnya yang menguasai ketentuan Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian. Beberapa asas yang berlaku dalam jual beli diantaranya:

a) Asas Konsensualisme

Diperlukan suatu kesepakatan untuk dapat terciptanya suatu kesepakatan, sesuai dengan konsep konsensualisme. Definisi ini tidak tepat karena asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu kontrak atau kesepakatan tercipta setelah tercapainya kesepakatan. Oleh karena itu, walaupun belum berlaku, suatu perjanjian atau kontrak akan tercipta jika ada kesepakatan di antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak menciptakan hak dan kewajiban bagi dirinya sendiri melalui kesepakatannya. Konsep konsensualisme hanya berlaku pada perjanjian konsensual; itu tidak berlaku untuk perjanjian formal atau perjanjian aktual. Akibatnya, hal ini tidak berlaku untuk semua jenis perjanjian.⁹

b) Asas Kebebasan Berkontrak

⁸ *Ibid*, hlm.2

⁹ *Ibid*, hlm.3.

Salah satu aturan terpenting dalam membuat perjanjian adalah kebebasan berkontrak karena kebebasan berkontrak merupakan wujud kebebasan berkehendak dan hak asasi manusia.

Hak seseorang untuk membuat perjanjian dijamin oleh kebebasan konsep kontrak. Hal ini juga tidak terlepas dari status Buku III BW sebagai undang-undang pengendali yang boleh dikesampingkan oleh para pihak, kecuali pada beberapa ketentuan yang bersifat memaksa.

Teori ini berpendapat bahwa setiap orang bebas untuk melakukan pengaturan apa pun yang mereka pilih selama tidak melanggar moralitas, hukum, atau ketertiban umum. Dasar pemikiran ini adalah Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang mengikat secara hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mempunyai akibat yang sama bagi orang-orang yang membentuknya.

Menurut R., perjanjian jual beli merupakan suatu kontrak timbal balik yang didalamnya masing-masing pihak menimbulkan hak dan tanggung jawab. Namun, kewajiban penjual adalah mengungkapkan cacat yang disembunyikan. (*verborgen gebreken*).¹⁰

Pasal 1504 KUHPerdata menjelaskan bahwa

“Barang tersebut harus dilindungi oleh penjual dari cacat tersembunyi yang menghalangi atau membatasi penggunaannya, sehingga jika pembeli mengetahui cacat tersebut, dia tidak akan membeli barang tersebut sama sekali atau hanya akan membeli dengan harga yang lebih rendah.”

¹⁰ *Ibid.* hlm.8.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perjanjian jual beli salah satunya melahirkan kewajiban baik kepada penjual maupun kepada pembeli. Tugas dan tanggung jawab mempunyai hubungan yang erat. Widagdo mengartikan tanggung jawab sebagai “kesadaran manusia terhadap perilaku atau tindakannya, baik disengaja maupun tidak”. Sesuatu yang dipaksakan pada seseorang disebut kewajiban.¹¹

Hans Kelsen menguraikan tanggung jawab hukum sebagai berikut dalam bukunya *General Theory of Law and State* (New York: Russell dan Russel, 1971), yang diterjemahkan Raisul Muttaqien ke dalam bahasa Indonesia sebagai *teori umum tentang hukum dan negara* :

“Gagasan mengenai tanggung jawab hukum dihubungkan dengan gagasan tentang kewajiban hukum. Seseorang dapat dikenakan sanksi jika aktivitasnya melanggar hukum, jika ia secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan tertentu, atau jika ia memikul tanggung jawab hukum. Biasanya, jika hukumannya adalah ditujukan kepada pelaku sebenarnya, seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, topik kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum dalam hal ini adalah sama.”¹²

Selanjutnya Hans Kelsen mrnjabarkan mengenai tanggung jawab menjadi:

1. Akuntabilitas individu, atau gagasan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya secara pribadi;
2. Tanggung jawab kolektif adalah konsep bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kesalahan orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menunjukkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas

¹¹<https://www.youtube.com/watch?v=uKRhMIN8r90&list=PLueTovfeGoJDDwXztaTuXD8LisIMcrTza> &index=1&t=40s&ab_channel=tammysiarif, yang dikases pada pukul 17.42, hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022.

¹² Hans Kelsen, *Op.Cit.*, Hlm.95.

suatu pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan mungkin dengan tujuan untuk menyakiti;

4. Kesalahan mutlak mengacu pada gagasan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak disengaja dan tidak diantisipasi.¹³

Ridwan HR didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi

Negara mengatakan:

“Liability dan responbility merupakan sinonim dalam kamus hukum,” dimana “liability” mengacu pada akuntabilitas politik dan “responsibility” mengacu pada akuntabilitas hukum, khususnya pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan subjek hukum.¹⁴

Menurut pengertiannya, ada dua macam tugas: *responsibility* dan *liability*.

Rasa tanggung jawab mengutamakan tindakan yang benar meskipun itu berarti mengambil risiko atau menerima konsekuensi tindakannya. Karena semata-mata dipandang sebagai hukuman moral, maka akuntabilitas dalam arti sempit adalah *responsibility*.¹⁵

Tanggung jawab hukum yang sering disebut dengan akuntabilitas adalah tanggung jawab dalam arti *liability*. Kesalahan hukum adalah tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan subjek hukum. tanggung jawab akibat kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan dan hubungan sebab akibat antara kerugian dan kelalaian. Bentuk tanggung jawab yang paling umum dalam sistem hukum adalah tanggung jawab perdata. Menurut hukum perdata, terdapat tiga jenis tanggung jawab yang berbeda: tanggung jawab mutlak (*absolute liability*),

¹³ *Ibid*, Hlm.99

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.337.

¹⁵ *Ibid*.

tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*).¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mengetahui serta membahas sebuah persoalan, maka dibutuhkan sebuah pendekatan yang menerapkan metode tertentu yang sifatnya ilmiah. Metode riset yang diterapkan pada riset ialah seperti berikut ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti melaksanakan riset tersebut melalui menerapkan metode riset *Deskriptif Analistis*,¹⁷ yakni mendeskripsikan kebijakan undang-undang yang ada dihubungkan terhadap praktik hukum positif dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas didalam tesis ini. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, riset *deskriptif* ditujukan guna memberi informasi-informasi yang akurat, maksudnya dalam menegaskan *hipotesa*, yang bisa mendukung teori-teori lama ataupun untuk merancang teori-teori baru.¹⁸

Dengan menggunakan teknik deskriptif analitik, peneliti berupaya mengkarakterisasi dan melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha atas cacat pada barang-barang yang disembunyikan dalam perjanjian jual beli yang diteliti secara rinci,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ronny H.S. *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 97.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2011, hlm.10.

sistematis, dan komprehensif, serta di analisis dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia, dan implikasi cacat barang tersembunyi tersebut terhadap keabsahan perjanjian jual beli dalam kerangka hukum perjanjian di Negara Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penggunaan atau penerapan teknik pendekatan penelitian ini dilakukan secara *juridis normatif*.¹⁹ Secara khusus, pengkajian dan penelaahan terhadap permasalahan hukum dan peraturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha atas cacat pada barang yang tersembunyi dalam perjanjian jual beli yang diteliti serta implikasi cacat tersebut terhadap keabsahan perjanjian jual beli menegaskan aspek hukum. Buku III KUHPerdata. Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur tentang asas suka sama suka, gagasan bahwa suatu perjanjian ada bagi yang membuatnya dan Pasal 1338 yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak, atau kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, juga sebagaimana asas itikad baik mengatur asas hukum. Nah, Pasal 1315 KUH Perdata berkaitan dengan asas kepribadian, yang intinya mengatakan bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mewajibkan dirinya atas namanya sendiri atau meminta orang lain untuk berjanji atas namanya. Pasal 1339 KUH Perdata mengatur tentang asas kesusilaan, yaitu mengenai

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian yang diwajibkan kepatutan berdasarkan sifat perjanjian.

- b. pengertian sistem hukum, khususnya yang berkaitan dengan istilah “subyek hukum”, “objek hukum”, dan “hubungan hukum” menjadi topik penelitian;
- c. Menelaah serta melakukan pengujian permasalahan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Kajian ini sangat mengandalkan sumber sekunder, antara lain putusan perkara hukum, anggaran dasar, dan bahan perundang-undangan lainnya dari Buku III KUH Perdata yang membahas tentang hukum kontrak. Data primer berasal dari sumber resmi seperti dokumen pemerintah seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Lembaga Keuangan No. 9 Tahun 2009. Data sekunder dapat diperkuat dengan bantuan kajian data primer normatif.²⁰ Data data yang didapatkan lewat riset kepustakaan dinamakan dengan data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Sebelum peneliti melaksanakan riset, sebelumnya menentukan tahapan penelitian guna memberikan kejelasan perihal apa yang hendak diteliti, lalu melakukan formulasi permasalahan dari bermacam-macam teori serta konsep yang tersedia, guna memperoleh data primer serta data sekunder. Riset ini dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan di antaranya adalah sebagai berikut:

²⁰. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Mengumpulkan sumber data primer, sekunder serta tersier. Riset ditujukan guna memperoleh data sekunder, yaitu mengkaji literatur, koran dan majalah serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) bahan hukum primer, atau kumpulan dokumen hukum, termasuk,²¹ Beberapa peraturan perundang-undangan diurutkan antara lain Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Buku III KUH Perdata, **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, dan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan**. .
- 2) Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus, dan sumber lainnya memberikan pedoman atau uraian tentang bahan hukum sekunder dan primer.
- 3) Sumber daya hukum sekunder adalah sumber daya yang merangkum sumber daya hukum primer, seperti usulan undang-undang, kajian akademis, dan nasihat ahli hukum dan doktrin.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam rangka mendukung data sekunder yang didapatkan melalui riset pustaka, dengan demikian bisa dilaksanakan riset lapangan yakni untuk menyempurnakan data yang berhubungan terhadap tesis. Riset lapangan

²¹ *Ibid*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm. 13.

dilaksanakan melalui dialog serta tanya-jawab dengan pihak-pihak yang akan bisa memberi informasi yang diperlukan pada riset.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, dan merupakan hal yang penting karena data merupakan komponen penting yang menunjang penelitian. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Dokumen

Untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan kajian, digunakan prosedur pengumpulan data dengan data tekstual, yaitu dengan membaca berbagai bahan bacaan berupa buku, catatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,²³ tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap cacat barang tersembunyi yang terdapat pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia serta permasalahan terkait dengan implikasi cacat barang tersembunyi pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo terhadap keabsahan perjanjian jual beli dalam kerangka hukum perjanjian yang ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.

b. Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan

²² Ronny H.S., *Op.Cit.*, hlm. 98.

²³ *Ibid.*, hlm. 52.

Wawancara ialah teknik dalam mendapatkan informasi lewat mengajukan pertanyaan langsung pada setiap pihak yang berperan serta dalam masalah yang diteliti pada tesis ini guna mendapatkan jawaban relevan dengan masalah penelitian,²⁴ tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap cacat barang tersembunyi yang terdapat pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia serta permasalahan terkait dengan implikasi cacat barang tersembunyi pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo terhadap keabsahan perjanjian jual beli dalam kerangka hukum perjanjian di Negara Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini oleh para peneliti:

- a. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian kepustakaan antara lain menginventarisasi, memilih, membaca, mengevaluasi, dan mendokumentasikan item-item dari berbagai literatur, termasuk buku, undang-undang, dan peraturan yang relevan dengan topik atau permasalahan penelitian.
- b. Penelitian lapangan, di dalam penelitian lapangan alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara atau interview pada pihak yang terkait

²⁴ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82.

dengan perseolan yang hendak diamati baik memakai pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) maupun bebas (*Non Directive Interview*) yang memakai peneliti sebagai instrumen utama ditunjang pemakaian media rekam suara (*Voice Recorder*) guna melakukan Tanya jawab mengenai persoalan yang diamati.

6. Analisis Data

Metode yuridis kualitatif disebut juga teknik penelitian data primer atau sekunder yang mengumpulkan data deskriptif analitis, kemudian digunakan untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan. yang ditanyakan secara lisan atau tertulis oleh responden, diamati serta dikaji sebagai suatu hak yang menyeluruh.²⁵ Proses analisis *data* dilaksanakan melalui penerjemahan terhadap kebijakan undang-undang serta tergolong tanpa memanfaatkan persamaan statistik.

7. Lokasi Penelitian

Riset penulisan tesis ini dilaksanakan pada berbagai tempat yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Lokasi pada riset dibedakan kedalam dua tempat, yakni sebagai berikut:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung;

²⁵. Ronny Hanitijio Soemitro, *Loc. Cit.*

- 2) Pusat Sumber Informasi dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran (CISRAL), Jalan Dipati Ukur Nomor 46 Bandung;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jalan Cieumbuleuit Nomor 94 Bandung; Dan
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan lengkong dalam nomor 17 bandung.

b. Instansi

- 1) Carsome Bandung Inspection Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 57, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262;
- 2) Kantor Yayasan Masyarakat Konsumen Indonesia (YAMKI) yang beralamat di Jl. RE. Martadinata No.105, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERJANJIAN JUAL BELI DALAM KERANGKA HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, TEORI TANGGUNGJAWAB DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM

A. Pengertian Perjanjian Jual Beli dan Asas-Asas Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Undang-undang telah memberi nama tersendiri pada tindakan jual beli dan menetapkan parameter tertentu, mengklasifikasikannya sebagai "perjanjian bernama". Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat mengatur tentang pengaturan perjanjian-perjanjian tertentu. Kontrak jual beli barang diatur dalam Pasal 1457-1440 KUHPperdata.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, "Jual beli adalah perjanjian yang mengikat penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri untuk berjanji membayar harganya."

Penafsiran Pasal 1457 di atas membawa pada kesimpulan bahwa dalam jual beli suatu barang ditukar dengan barang lain sebagai penggantinya. Akibat hukum suatu penjualan adalah beralihnya hak milik

penjual kepada pembeli.²⁶ Penyerahan barang untuk dijual kepada pembeli merupakan bagian penting dari proses jual beli, dan pembeli membayar barang tersebut menggunakan alat tukar yang disepakati.

Menurut Salim H.S., S.H., M.S., akad antara penjual dan pembeli dikenal dengan istilah “perjanjian jual beli”.²⁷ Sesuai syarat transaksi, pembeli wajib membayar harga pembelian dan diberikan hak milik atas barang, sedangkan penjual wajib menyerahkan barang yang dijual.²⁸

2. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli

Menurut asas “konsensualisme” yang melandasi hukum kontrak KUHPerdato, barang dan harga merupakan dua komponen utama (essentialia) suatu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli dikatakan terjadi pada saat tercapainya “kesepakatan” mengenai barang dan harga; pada saat itulah dibuatlah perjanjian jual beli yang sah.²⁹

Berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap terjadi antara para pihak apabila mereka telah sepakat, padahal barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar. kesepakatan bersama mengenai persyaratan penjualan (yaitu barang dan harga).³⁰ Abdulkadir Muhammad

²⁶ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, m. 103-104

²⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

membagi komponen-komponen perjanjian jual beli menjadi empat kategori sebagai berikut:³¹

a. Subyek jual beli

Para pihak yang mengadakan perjanjian merupakan obyek jual beli. Setidaknya ada dua pihak, yaitu pembeli yang membayar barang tersebut dan penjual yang melepaskan kepemilikannya. Para pihak dalam perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli yang masing-masing mempunyai perlindungan hukum dan kewajiban tertentu. Untuk melakukan kegiatan yang sah, seseorang atau subjek manusia harus mematuhi berbagai persyaratan umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Standar-standar ini mencakup usia yang sah, kesehatan mental yang baik, dan tidak tunduk pada batasan atau larangan apa pun. - undang sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdato.

b. Kondisi Para Pihak

Pembeli atau penjual itu bisa saja menjadi pengusaha atau tidak. Penjual atau pembeli yang merupakan pengusaha mengelola usahanya sendiri; jika tidak, mereka hanyalah pemilik atau konsumen biasa. Kepentingan pembeli atau penjual dapat berupa kepentingannya sendiri, maupun kepentingan pihak ketiga atau badan hukum. Sepanjang mengikuti pedoman Pasal 1457 KUH Perdata, klausul tersebut diperbolehkan.

c. Peristiwa jual beli

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm. 28.

Peristiwa jual beli itu saling mengikat karena melibatkan penyerahan hak milik dan pembayaran uang. Perjanjian antara penjual dan pembeli serta perjanjian lainnya menjadi landasan terjadinya peristiwa jual beli. Pembeli menginginkan apa yang diinginkan vendor.

d. Objek jual beli

Produk dan harga menjadi fokus utama dalam jual beli. Produk dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud, barang bergerak atau tidak bergerak. Nilai suatu barang dinyatakan dalam harganya. Produk yang diperjualbelikan tunduk pada perjanjian jual beli. Karena barang-barang tersebut merupakan syarat dalam akad jual beli, maka jika tidak ada barang yang dialihkan, maka akad jual beli jelas tidak mungkin dilakukan.

3. Konsumen dan Pembeli

Dalam bahasa awam sering kali dianggap bahwa yang disebut konsumen sebenarnya adalah pembeli (Belanda: *koper*; Inggris: *buyer*). Pemahaman hukum tentang pelanggan tidak hanya sekedar pembelian. Padahal, jika Anda membaca dengan cermat Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Konsumen tentang definisi konsumen, Anda akan melihat bahwa ketentuan umum menghilangkan kata “pembeli”. Tampaknya frasa yang digunakan adalah pengguna. Pengertian pengguna dalam definisi di atas menunjukkan bahwa produk dan/atau jasa tidak harus selalu merupakan hasil transaksi jual beli suatu komoditas dan jasa. Seseorang dapat disebut

konsumen selain karena kontakannya dengan pelaku usaha didasarkan pada hubungan transaksional atau perjanjian jual beli. Misalnya, seseorang mungkin merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi makanan pelengkap dari kegiatan promosi produk yang akan dipromosikan. Dia hanya menggunakan barang-barang itu; dia bukan pembeli. Oleh karena itu, sebagai konsumen, ia dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita akibat penggunaan barang tersebut meskipun ia bukan pembeli atau tidak mempunyai hubungan “kontrak” dengan pelaku usaha produk tersebut. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa interaksi konsumen tidak hanya terbatas pada pembelian dan penjualan. Namun siapa pun (individu atau kegiatan/organisasi bisnis) yang melakukan jual beli atau kegiatan peralihan lainnya disebut sebagai konsumen.³²

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 KUH Perdata menjamin hak penjual untuk dibayar sesuai harga yang disepakati atas barang yang dijualnya. Namun, penjual bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

³² <https://makassar.tribunnews.com/2017/11/27/abustan-sering-disamakan-padahal-konsumen-dan-pembeli-beda>, diakses pada 25 Januari 2023 Pukul 22:14 WIB.

Peralihan hak milik mempunyai tiga bentuk yang berlaku pada masing-masing tiga golongan benda yang diakui KUH Perdata: benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tak berwujud.³³:

1) Penyerahan benda bergerak

Kecuali yang tidak berwujud, Pasal 612 KUHPerdata mewajibkan penyerahan benda secara fisik oleh atau atas nama pemiliknya, atau penyerahan kunci bangunan tempat benda itu berada, agar benda itu dianggap diserahkan.

2) penyerahan barang tak bergerak

Menurut Pasal 616-620 KUH Perdata, perubahan nama diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang tidak bergerak. Untuk jual beli properti gunakan akta PPAT, sedangkan untuk lainnya gunakan akta notaris.

3) penyerahan benda tak berwujud

Suatu akta notaris atau akta di bawah tangan, yang diberitahukan secara tertulis, sah, dan diakui secara tertulis kepada debitur, diwajibkan menurut hukum perdata untuk pengalihan piutang atas nama. Pasal 613 KUH mengatur keadaan demikian. Setiap tagihan karena surat penyerahan diserahkan beserta suratnya, dan setiap tagihan karena surat penunjukan diserahkan disertai surat yang di dalamnya terdapat pengesahan.

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 128.

- b. Menanggung kenikmatan barang-barang tersebut dan tahan terhadap cacat yang tersembunyi.

Tanggung jawab utama penjual diatur oleh Pasal 30 hingga 52 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional, dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan barang
- b. Menyerahterimakan dokumen
- c. Memindahkan Hak Milik

Pembeli mempunyai hak secara hukum dan fisik untuk menerima barang yang dibelinya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (*United Nations Convention on Contracts for the International*) mengatur hak dan tanggung jawab pembeli dan penjual. Pasal 53–60 *United Nations Convention on Contracts for the International* mengatur tanggung jawab pembeli. Ada tiga tanggung jawab utama pembeli.³⁴:

- a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual
- b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- c. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

Tanggung jawab pembeli untuk melakukan pembayaran yang disepakati atas barang tersebut termasuk melengkapi dokumen yang diperlukan dan melaksanakan tindakan lain yang ditentukan dalam kontrak

³⁴ *Ibid*

atau oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Lokasi pembayaran harus disepakati bersama.

Kewajiban Pihak Pembeli adalah:

- a. Sesuai kesepakatan yang dicapai, bayarlah harga pembelian barang tersebut.
- b. Kecuali disepakati lain, menanggung biaya yang terkait dengan pembelian dan penjualan, seperti biaya pengiriman dan biaya akta.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hak penjual adalah tanggung jawab pembeli, begitu pula sebaliknya.

5. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Resicoleer adalah metode pendidikan hukum. Resicoleer adalah ajaran yang menyatakan bahwa apabila terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan pada objek perjanjian yang bukan karena kesalahan salah satu pihak, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak yang bersangkutan.³⁵ Risiko dalam perjanjian jual beli bergantung pada jenis produk yang di perjual belikan, termasuk³⁶:

- a. Barang telah ditentukan

Pasal 1460 KUH Perdata mengatur tentang resiko yang berkaitan dengan jual beli barang tertentu. Hal pertama yang harus dipahami adalah apa arti benda tertentu itu. Yang dimaksud dengan “barang-barang tertentu” adalah barang-barang yang pada saat perjanjian dibuat, sudah

³⁵ Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 103

³⁶ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 103

ada dan dipilih oleh pembeli. Perjanjian ini bersifat final, artinya dapat dilaksanakan dan mengikat.³⁷ Menurut KUHPerdota Pasal 1460, walaupun barang tersebut belum diserahkan, namun risikonya tetap ditanggung oleh pembeli.

Jelas bahwa klausul ini tidak adil karena pembeli dituntut untuk menanggung risiko barang tersebut meskipun dia bukan pemilik sah barang tersebut. Jika pembeli telah menerima serah terima, pembeli dapat secara resmi mengambil alih kepemilikan. Sebagai hasil dari penerimaan barang tersebut, dia sekarang bertanggung jawab atas segala potensi bahaya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata tidak berlaku bagi pengadilan federal. Profesor R. Subekti menilai, surat edaran MA tersebut merupakan rekomendasi kepada seluruh hakim dan pengadilan bahwa Pasal 1460 merupakan pasal mati dan tidak boleh digunakan kembali.

b. Barang tumpukan

Barang yang dijual secara bertumpuk dapat dikatakan sudah siap diberikan kepada pembeli karena telah dipisahkan dari barang penjual lain.³⁸ Karena barangnya sudah dibagi, maka resiko dalam hal ini ditanggung pembeli.

c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah

³⁷ R. Subekti, *hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2005, hlm. 83.

³⁸ *Ibid.*, hal. 27

Setelah ditimbang, diberi nomor, atau diukur, barang "dipisahkan" dari barang penjual lain sebelum dikirim (atau dialihkan ke pembeli). Setelah barang diukur, dihitung, atau ditimbang, semua risiko ditanggung oleh pembeli. Jika barang belum diukur atau ditimbang, penjual bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 1461 KUH Perdata.

6. Cacat Tersembunyi

Menurut Pasal 1504 KUH Perdata, cacat tersembunyi adalah keadaan suatu barang yang tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya atau mengurangi keefektifan penggunaan itu sampai pembeli mula-mula mengetahui keadaan itu dan menolak untuk membeli barang itu. atau membelinya dengan harga lebih rendah dari harga yang disepakati.³⁹ Benda tersebut harus dianggap tidak berguna atau mempunyai kemungkinan yang lebih kecil untuk digunakan agar cacat tersebut diketahui sebagai dasar dari cacat yang tersembunyi.

Kesalahan material, barang sobek, patah, pecah dan rusak, produk kayu berkualitas buruk, atau besi rusak adalah contoh cacat tersembunyi. Jika mengganggu penggunaan, kondisi ini mungkin digambarkan sebagai cacat tersembunyi. Dipahami bahwa penjual bertanggung jawab atas segala cacat pada barang yang dijualnya yang tidak langsung terlihat oleh pembeli

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34.

(verborgen gebreken, efek tersembunyi).⁴⁰ Namun, dalam kasus ini, masuk akal jika penjual tidak berkewajiban untuk menutupi segala kekurangan yang terlihat jelas. Dapat dianggap bahwa pelanggan mengakui adanya masalah jika cacatnya terlihat jelas, atau jika mereka dapat dengan cepat mengidentifikasi keberadaannya. Sekalipun penjual tidak mengetahui adanya cacat yang tersembunyi, ia tetap wajib membayarnya kecuali ia telah meminta persetujuan yang menyatakan bahwa ia tidak perlu membayar apa pun.⁴¹

Pembeli dalam hal cacat tersembunyi harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Memang benar bahwa komoditas atau produk tertentu yang dibeli atau dikonsumsi konsumen mempunyai kelemahan tersembunyi. Pasal 1504 KUH Perdata menyatakan bahwa cacat itu harus sudah ada sebelum perjanjian dapat berlaku. Cacat tersebut tidak disadari oleh salah satu pihak. Pembeli dianggap telah membayar harga dikurangi segala cacat yang dapat dibuktikan.
- b. bahwa tidak satupun dari kesalahan tersembunyi tersebut di atas diketahui oleh pembeli pada saat kontrak ditandatangani. Jika ada cacat yang tersembunyi, maka cacat produk harus diketahui. Kata “tersembunyi” mempunyai pengertian yang tidak dapat dilihat secara biasa, yang sejalan dengan apa yang sedang terjadi.

Karena pembeli mengetahui adanya cacat yang terlihat, penjual tidak bertanggung jawab atas kekurangan tersebut berdasarkan Pasal 1505 KUH

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 35

⁴¹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 20

Perdata. Pasal 1507 KUHPerdata menyatakan: pembeli mempunyai dua pilihan jika terdapat cacat yang disembunyikan pada barang yang dijual:

- a. Mengembalikan barang dan meminta pengembalian dana memungkinkan pelanggan untuk membatalkan transaksi dan pembelian. Menurut KUH Perdata Indonesia Pasal 1508, penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan memberikan kompensasi kepada pelanggan apabila pembeli memilih pilihan tersebut padahal penjual mengetahui adanya kesalahan yang tersembunyi. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 1509 KUH Perdata, penjual wajib mengganti biaya pembeli ditambah harga pembelian apabila mereka tidak mengetahui adanya cacat yang tersembunyi.
- b. Meski meminta sebagian uang pembelian yang diputuskan hakim harus dikembalikan, pembeli tetap memiliki barang tersebut. Penjual wajib mengganti kerugian konsumen dan mengembalikan uang pembelian jika pembeli memilih opsi ini dan barang tersebut mengalami kesalahan. Sebaliknya jika penjual tidak mengetahui adanya cacat yang mengakibatkan kemusnahan, maka kewajibannya hanyalah mengembalikan harga pembelian (Pasal 1510 KUHPerdata).⁴²

7. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Selesaiannya tanggung jawab masing-masing penjual dan pembeli sesuai dengan syarat-syarat perjanjian menandai selesainya jual beli pada umumnya, menurut Abdulkadir Muhammad. Namun demikian, terdapat

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 45.

beberapa keadaan yang tidak biasa yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut berakhir atau gagal. Yang mana:⁴³

- a. Masing-masing pihak mematuhi seluruh hak dan komitmennya berdasarkan perjanjian.
- b. Setelah pengiriman atau penerimaan produk di lokasi pembeli, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.
- c. mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Dalam perjanjian jual beli, pembeli biasanya menyerahkan dan menerima produk untuk dijual dan dibeli; pembeli kemudian melakukan pembayaran yang telah disepakati, dan penjual wajib mengantarkan barang tersebut ke rumah pembeli dalam keadaan baik.

B. Teori – Teori Yang Berkaitan Dengan Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Barang Tersembunyi Dan Implikasi Cacat Barang Tersembunyi Terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia.

1. Konsep Tanggung Jawab Dalam Hukum

Tanggung jawab hukum selalu timbul akibat perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan karena tanggung jawab hukum itu ada, maka sebagai akibatnya subjek hukum mempunyai hak dan

⁴³ *ibid.*, hlm. 59.

tanggung jawab. Sebab dengan adanya ikatan hukum yang harus ditegakkan melahirkan gagasan tentang tanggung jawab hukum.

Menurut sudut pandang hukum, kata “perkumpulan hukum” (*rechtsverkeer*) digunakan dalam percakapan sehari-hari dan menunjukkan adanya ikatan hukum dan perbuatan hukum (*rightshandeling*) antar subjek hukum. Perkumpulan, perbuatan, dan hubungan hukum merupakan contoh keadaan atau peristiwa yang berada dalam lingkup hukum. Saling mempengaruhi hak dan kewajiban antara dua badan hukum atau lebih yang secara individu tunduk pada hak dan tanggung jawab (*rechten en plichten*) terjadi dalam keadaan itu. Untuk menjamin agar setiap subjek hukum memenuhi tanggung jawabnya dengan benar dan secara adil mencapai haknya, maka dikembangkanlah undang-undang yang mengatur perkumpulan hukum. Hukum juga berfungsi sebagai pengaman (*bescherming*) bagi mereka yang tunduk padanya. dengan kata lain keadilan dicapai melalui hubungan hukum melalui penciptaan peraturan perundang-undangan. Mereka dibebani tugas dan wajib memperbaiki atau memulihkan hak-hak yang dilanggar apabila subjek hukum tidak melaksanakan tanggung jawab hukum yang seharusnya dilaksanakan atau dilakukannya. Baik subjek hukumnya adalah orang pribadi, badan hukum, maupun pemerintah, semua subjek hukum yang melanggar hukum mempunyai beban tanggung jawab dan rentan terhadap permintaan restitusi atau hak.⁴⁴

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

Gagasan tentang hak dan tanggung jawab sangat terkait dengan gagasan tanggung jawab hukum. Gagasan tentang hak menyoroti hubungan antara gagasan hak dan kewajiban. Kebijakan konvensional mengatakan bahwa hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain selalu saling terkait. Seseorang dapat dikenakan sanksi jika kegiatannya melanggar hukum jika dia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas apa yang terjadi. Gagasan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum hanya menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas suatu hukuman jika terjadi perbuatan sebaliknya, menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen.⁴⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala akibat yang ada agar tidak menghadapi tuntutan hukum, tuntutan, atau kesalahan.⁴⁶ Menurut Poin Triwulan, tanggung jawab harus mempunyai landasan, termasuk unsur-unsur yang melahirkan baik tanggung jawab maupun kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan orang lain.⁴⁷

2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

⁴⁵ Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 14.30 WIB

⁴⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 15:30 WIB

⁴⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or reality of being accountable) adalah dua kata yang menyanggung pertanggung jawaban.

1. *Liability* adalah suatu ungkapan hukum umum (istilah yang digunakan oleh Dewan Pengacara), yang antara lain mengandung pengertian bahwa tanggung jawab mempunyai arti yang paling luas, mencakup secara praktis setiap jenis risiko atau kewajiban, baik yang pasti, tanggungan, atau potensial.

Seluruh ciri-ciri hak dan tanggung jawab tersebut disebut bersama sebagai *Liability*. Bersamaan dengan definisi-definisi lain tersebut, tanggung jawab juga mengacu pada keadaan nyata atau potensial dari kewajiban, keadaan tanggung jawab atas kejadian yang ada atau yang mungkin terjadi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, tuntutan, atau pengeluaran, dan keadaan di mana tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab. diperlukan untuk menegakkan hukum sekarang atau di masa depan.

2. *Responsibility* didefinisikan sebagai (segala sesuatu yang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memenuhi suatu tugas, termasuk penilaian, kemampuan, keterampilan, dan kompetensi). *Responsibility* juga mengacu pada kewajiban untuk menegakkan hukum dan memperbaiki kerugian yang terjadi dengan memperbaiki kerusakan atau memberikan kompensasi kepada korban dengan cara lain.⁴⁸

⁴⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 318-319

Ada banyak sudut pandang mengenai tiga komponen prinsip tanggung jawab hukum *accountability*, *responsibility*, *liability*. Dalam hal keuangan, tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah mempertanggungjawabkan secara hukum. Misalnya, seorang akuntan harus mempertanggungjawabkan hasil pembukuannya. *responsibility* juga berarti menanggung beban. Kewajiban menanggung kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab dalam arti *liability*.⁴⁹

Sedangkan tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah suatu sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran terhadap tanggung jawab diri sendiri atau hak pihak ketiga, sedangkan tanggung jawab dalam arti tanggung jawab terkadang dipandang sebagai sikap moral untuk melaksanakan komitmen seseorang.⁵⁰

3. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen menguraikan tanggung jawab hukum sebagai berikut dalam bukunya *General Theory of Law and State* (New York: Russell dan Russel, 1971), yang diterjemahkan Raisul Muttaqien ke dalam bahasa Indonesia sebagai *teori umum tentang hukum dan negara*:

“Gagasan mengenai tanggung jawab hukum dihubungkan dengan gagasan tentang kewajiban hukum. Seseorang dapat dikenakan sanksi jika aktivitasnya melanggar hukum, jika ia secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu, atau jika ia memikul tanggung jawab hukum. Biasanya, jika hukumannya adalah ditujukan kepada pelaku sebenarnya, seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya

⁴⁹ Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 252

⁵⁰ *ibid*

sendiri, topik kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum dalam hal ini adalah sama.”⁵¹

Selain itu, Hans Kelsen mengkategorikan tanggung jawab ke dalam kategori berikut:

1. Tanggung jawab pribadi, atau kesadaran bahwa seseorang bertanggung jawab penuh atas tindakannya;
2. Setiap orang ikut menanggung akibat tindakan orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh konsep "tanggung jawab kolektif".
3. pertanggungjawaban berbasis kesalahan, yang menyiratkan bahwa pelaku kesalahan memikul tanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan.
4. Konsep tanggung jawab mutlak menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakan apa pun, tanpa memandang bagaimana atau mengapa tindakan tersebut terjadi..⁵²

Ridwan HR didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi

Negara mengatakan:

“*liability* dan *responsibility* adalah istilah sinonim dalam kamus hukum. *liability* mengacu pada tanggung jawab politik seseorang atau kelompok atas tindakan mereka, sedangkan *responsibility* mengacu pada tanggung jawab hukum seseorang atau kelompok atas tindakan mereka.”⁵³

Istilah *liability* atau “tanggung jawab” di sini mempunyai konotasi hukum “kewajiban”, yang berarti bahwa orang yang dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya dapat dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum. Teori tanggung jawab memberikan bobot yang lebih besar pada definisi tanggung jawab menurut undang-undang dan peraturan.

⁵¹ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, Hlm.95.

⁵² *Ibid.*, Hlm.99.

⁵³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.337.

Tanggung jawab yang diberikan pada Notaris ialah *Liability*. *Liability* mempunyai arti tanggung jawab Notaris guna melaksanakan Jabatannya berdasar perintah perundangan serta Notaris pula memiliki tanggung jawab guna memberi ganti rugi untuk kekeliruan yang dibuatnya jika kekeliruan itu menjadikan kerugian untuk pihak yang bertemu Notaris ataupun pihak lainnya yang berhubungan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pada pelaksanaan suatu negara serta pemerintahan, tanggung jawab ini ada di jabatan yang sudah diberi wewenang, munculnya wewenangan ini yang menimbulkan tanggung jawab, selaras terhadap prinsip umum "*Geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban)".⁵⁴

Terkait permasalahan tanggung jawab pegawai berdasar Kranenburg dan Vegtig pada buku Ridwan HR dengan judul Hukum Administrasi Negara terdapat 2 teori sebagai dasar yakni:

- a) Hipotesis *fautes personelles*, yang menyatakan bahwa pejabat yang menimbulkan kerugian diberi kompensasi, adalah gagasan bahwa tuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga diberi kompensasi. Orang tersebut diberi tanggung jawab berdasarkan gagasan ini.
- b) Hipotesis *fautes de services*, atau teori yang menjelaskan apakah lembaga mendapat kerugian dari otoritas terkait, merupakan teori yang menjelaskan keadaan ini. Berdasar teori ini pertanggung jawaban diberikan pada jabatan. Pada pelaksanaannya, kerugian yang terjadi disesuaikan dengan kekeliruan yang menjadi kekeliruan berat maupun ringan, yang mana nantinya berdampak kepada pertanggung jawaban yang mesti ditanggungnya.⁵⁵

⁵⁴ Busyra Azheri, *Corporate social responsibility dari voluntary menjadi mandatory*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, hlm.54.

⁵⁵ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.365.

4. Teori Kepastian Hukum

Aristoteles menjelaskan dalam Retorica bahwa fungsi hukum hanyalah untuk memajukan keadilan, dan bahwa isi hukum itu sendiri didasarkan pada pemahaman etis tentang apa yang dimaksud dengan keadilan dan ketidakadilan. Gagasan ini berpendapat bahwa hukum mempunyai kewajiban suci dan mulia untuk menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya secara hukum dan dengan menuntut aturan khusus untuk setiap situasi. Undang-undang harus memberikan apa yang disebut dengan *algamene regels* (peraturan/ketentuan umum) apabila peraturan/ketentuan umum tersebut diperlukan oleh masyarakat demi kepastian hukum untuk dapat melakukan hal tersebut, menurut gagasan ini.⁵⁶

Oleh karena kepastian hukum mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, maka perlu dijaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁵⁷

- a. Sanksi dari instansi pemerintah yang bertugas menegakkan dan memajukan ketertiban sosial dengan aturan yang mengatur perangkatnya merupakan paksaan eksternal.
- b. jenis hukum yang berlaku secara universal.

Suatu peraturan perundang-undangan dianggap dibuat dan dilaksanakan dengan kepastian hukum apabila dituangkan secara jelas dan

⁵⁶ Sajipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Genta Publish, Yogyakarta, 2000, hlm. 34.

⁵⁷ Soetanto Soepiadhy, "Kepastian Hukum", Surabaya Pagi, 04 April 2012, hlm.12.

rasional. Agar tidak terjadi benturan dengan norma lain atau menimbulkan konflik norma, maka sesuatu harus jelas dan logis dalam arti tidak boleh disalahpahami (berbeda makna). Sebagai akibat dari konflik normatif dan ketidakpastian dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma dapat ditentang, dikurangi, atau diputarbalikkan.⁵⁸

Gustav Radbruch menegaskan bahwa “ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum” dan “kepastian hukum di dalam atau dari hukum”⁵⁹

“Sebuah undang-undang akan berguna jika berhasil menjamin tingkat kepastian hukum yang substansial dalam masyarakat. Namun, “kepastian hukum” hanya dapat dicapai jika hukum ditaati secara utuh. Peraturan perundang-undangan dibangun berdasarkan kerangka logis dan praktis, sehingga tidak memuat bagian-bagian yang bertentangan satu sama lain. Undang-undang dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang nyata), dan tidak ada satu pun frasa di dalamnya yang boleh ditafsirkan dengan cara lain.”

Kepastian hukum dan kekuatan hukum seharusnya sangat serasi dalam praktik jika keduanya saling terkait. Namun kenyataan seringkali bertentangan dengan persepsi. Alasannya, di satu sisi, konsep kewenangan sering kali mengabaikan kaidah kepastian hukum. Kewenangan harus mengalah pada kejelasan hukum jika terdapat pertentangan antara keduanya dalam praktik nyata. Alasannya karena cita-cita suatu negara hukum, yaitu kepastian hukum, biasanya dihasilkan dari sesuatu yang konkrit.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 13.

⁵⁹ E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, “*Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 23.

5. Teori Perlindungan Hukum

Undang-undang suatu negara dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi dengan konsep perlindungan hukum sehingga setiap individu dapat melaksanakan seluruh hak hukumnya.⁶⁰

Perlindungan hukum berupaya menghindari dan menyelesaikan konflik. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori tergantung pada sumbernya, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.⁶¹

Perlindungan hukum internal dibuat melalui kesepakatan para pihak yang terikat perjanjian agar klausa dalam kontrak berimbang. Sedangkan perlindungan hukum eksternal pada dasarnya telah ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa melalui regulasi yang mengatur kepentingan para pihak.

Dalam mengadakan suatu perjanjian, seringkali para pihak melakukan hal tersebut sebagai upaya untuk menegakkan hukum. Secara umum, perjanjian mencakup rincian terkait dan masalah lain yang telah disepakati oleh para pihak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, suatu perjanjian yang dibuat dengan sah mempunyai akibat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pihak dan

⁶⁰ Srijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 106.

⁶¹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159

memberikan dasar untuk membuktikan kelalaiannya jika terjadi wanprestasi.⁶²

6. Teori Kebebasan Berkontrak

Kontrak menyediakan sarana untuk menjamin perlindungan hukum swasta. Pihak-pihak yang diwajibkan dalam kontrak bertanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Konsep kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip yang mengatur suatu kontrak.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, “segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, dengan mencontohkan asas kebebasan berkontrak. Konsep kebebasan berkontrak harus dijunjung tinggi agar perjanjian yang didasarkan pada kebebasan tersebut tidak menghasilkan perjanjian yang tidak adil atau bias.⁶³

7. Tuntutan Atas Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Seseorang yang melanggar hukum atau melanggar kontrak wajib mengganti kerugiannya. Kita perlu mengetahui lebih banyak tentang jenis

⁶² Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistiyawati, “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan”, *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1 ISSN 2337-4640 Januari-Juni 2020, hlm.146

⁶³ Arafat, Yassir. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak*. *Jurnal Rechtsens*. Vol. 4, No. 2. 2015, hlm.26

tuntutan yang dapat dibuat dalam perbuatan melawan hukum atau wanprestasi karena hal ini.

a. Tuntutan dalam perbuatan melawan hukum.

Beberapa macam penuntutan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain:⁶⁴

- 1) ganti rugi moneter atas kerugian;
- 2) kompensasi dalam bentuk barang atau pemulihan situasi ke kondisi semula;
- 3) pernyataan bahwa perbuatan itu melawan hukum;
- 4) ketidakmampuan melakukan suatu tindakan;
- 5) pembatalan segala sesuatu yang dianggap haram; dan
- 6) pernyataan putusan atau kesalahan yang dilakukan.

Pembayaran kompensasi tidak harus berupa uang. Dalam Dekrit 24 Mei 1918, Hoge Raad menyatakan keyakinannya bahwa pemulihan ke keadaan semula adalah bentuk restitusi yang paling tepat. Tujuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah mengembalikan korban sedekat mungkin kepada keadaan semula, atau setidaknya kepada keadaan yang dapat dicapai tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, imbalan yang tulus sangat diinginkan, yang lebih baik daripada memberikan kompensasi berupa uang karena imbalan yang diberikan hanya menawarkan nilai yang setara.

⁶⁴ Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta , 1976, hlm.102

Korban perbuatan melawan hukum mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk barang. Korban mempunyai kewenangan untuk menegaskan tuntutan, yaitu pengadilan memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku adalah melawan hukum, di samping haknya untuk meminta restitusi atau ganti rugi (*restitutio in integrum*). Korban juga dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan dalam situasi ini, agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan keputusan pernyataan tanpa meminta pembayaran ganti rugi. Korban juga dapat meminta agar Pengadilan Negeri memberikan putusannya dengan melarang pelaku melakukan perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Pelaku bisa saja rentan mendapat uang paksa jika tetap tidak mematuhi perintah untuk kembali ke status sebelumnya. Peringatan bahwa pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan dalam bentuk dua jenis ganti rugi yang berbeda sekaligus, yaitu tidak dapat dimintakan pemulihan keadaan semula dengan ganti rugi berupa uang. Klaim ini dapat diajukan secara kumulatif untuk beberapa klaim sekaligus.

Selain itu, menurut preseden Hoge Raad tanggal 17 November 1967:⁶⁵

“bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum karena melakukan perbuatan lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya,” bunyi undang-undang tersebut. “Tetapi pelaku juga, apabila diminta oleh penderita dan hakim menganggap tuntutan itu pantas, dapat dihukum karena melakukan prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya.”

Terdapat klaim atas perilaku yang melanggar hukum dan juga perilaku yang terkait dengan wanprestasi. Debitur mempunyai tanggung jawab untuk

⁶⁵ *Ibid*, hlm.103

menyelesaikan kinerja; jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi tanpa menggunakan paksaan, maka debitur dianggap telah ingkar janji. Ada empat jenis wanprestasi (atau kecerobohan) yang berbeda di pihak debitur:⁶⁶

- a. tidak bertindak sesuai dengan kemauannya;
- b. melaksanakan kontrak dengan cara yang kurang memuaskan;
- c. memenuhi komitmen tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian.

Ketika suatu janji diingkari (atau terjadi wanprestasi), debitur menanggung akibat negatif karena mereka kini wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Tuntutan yang dapat diajukan kreditur dalam hal debitur melanggar kewajibannya antara lain:

- a. Pemenuhan suatu perikatan;
- b. pemenuhan perjanjian dengan pembayaran;
- c. pembayaran;
- d. pengakhiran perjanjian timbal balik;
- e. pembatalan dengan pembayaran.

Dalam mengajukan tuntutan, kreditur harus mengetahui kapan debitur dapat dengan sungguh-sungguh dituntut telah ingkar janji, apakah ingkar janji itu terjadi dengan sendirinya atau karena wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi dan kreditur mempunyai hak untuk menuntut. untuk permasalahan di atas. Terkadang dalam perjanjian tidak disebutkan tanggal penyelesaian pencapaiannya. Dalam skenario seperti itu,

⁶⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2002, hlm. 45

janji diingkari seiring berjalannya waktu setelah debitur gagal memenuhi kinerjanya. Kami memerlukan masa tenggang yang cukup untuk itu. Oleh karena itu, suatu janji tidak dapat diingkari secara sah dalam suatu kontrak tanpa batas waktu penyelesaiannya. Peraturan perundang-undangan memperbolehkan adanya perjanjian dengan lembaga penetapan lalai (*ingebrekestelling*) untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran kontrak.

Penetapan lalai adalah pemberitahuan yang dikirimkan kreditur kepada debitur untuk memberitahukannya sesegera mungkin kapan ia mengharapkan tujuannya tercapai. Dengan menggunakan komunikasi ini, kreditur dapat memastikan dengan yakin apakah debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dan mengalami wanprestasi. Sejak itu, debitur harus menghadapi dampak negatif dari janji yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu, ketidaktahuan menjadi salah satu faktor penentu kapan terjadinya gagal bayar. Pasal 1243 KUH Perdata, yang merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang ganti kerugian apabila suatu perjanjian tidak ditegakkan, mengatur jenis-jenis kerugian yang dapat diperoleh kembali jika terjadi wanprestasi. Biaya, kerugian, dan bunga (*kosten, schaden en interesten*) merupakan jenis kompensasi. Segala pengeluaran atau biaya yang dapat dengan jelas diatribusikan kepada salah satu pihak itulah yang dimaksud dengan biaya. Selanjutnya yang dimaksud dengan kerugian adalah kerugian karena rusaknya harta benda kreditur yang disebabkan oleh kecerobohan debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang diperkirakan atau diantisipasi oleh kreditur yang berbentuk hilangnya keuntungan

(*winstdervig*). Ganti rugi ini adalah yang dituangkan dalam Buku III KUHPerdara. *Code civil* membagi ganti rugi menjadi dua komponen, yaitu *dommages* dan *interest*. *Interest* sama dengan bunga dalam arti untung, namun *dommages* itulah yang disebut dengan biaya dan kerugian.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, hlm.47

BAB III

URAIAN TENTANG CACAT BARANG TERSEMBUNYI DALAM KERANGKA HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

A. Cacat barang tersembunyi pada perjanjian jual beli dalam kerangka hukum

Menurut Pasal 1457 Buku III KUH Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah suatu akad yang mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Yang dimaksud dengan “membeli” dan “menjual” adalah perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak (penjual) berjanji untuk mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar sejumlah uang sesuai harga yang disepakati. . kembali untuk mengambil alih properti tersebut. Itu. Memperdagangkan suatu barang dalam suatu transaksi jual beli diperbolehkan, baik melalui jual beli biasa maupun jual beli tertulis seperti jual beli tanah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual dalam membeli, yang meliputi penguasaan atas barang yang dijual dengan selamat dan tenteram serta tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk

membatalkan pembelian. Namun dalam praktiknya, tidak semua barang yang diperdagangkan adalah barang baru atau dalam kondisi sempurna, beberapa barang diperdagangkan atau dibeli dalam kondisi tidak sempurna untuk dikembalikan. Selain itu, hal ini juga memunculkan beberapa permasalahan dalam jual beli barang rusak, antara lain banyaknya keluhan kondisi produk yang tidak sesuai ekspektasi, dan maraknya pelaku usaha yang menjual barang dalam kondisi bekas atau baru dengan garansi toleransi yang ekstrim atau tidak memadai.

Menurut Pasal 1507 KUH Perdata, konsumen mempunyai beberapa pilihan apabila terdapat kekurangan yang disembunyikan. Pilihan tersebut antara lain mengembalikan barang dan meminta uang yang telah dibayarkan pada saat pembelian atau menyimpan barang sambil meminta pengembalian sebagian harga pembelian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi penjual sehubungan dengan cacat tersembunyi, baik jika penjual mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, dalam hal ini ia wajib **mengembalikan harga pembelian yang** telah **diterimanya** dan menggantinya seluruhnya. **Jika penjual** tidak **mengetahui** adanya cacat pada produk, biaya, kerugian, dan bunga mungkin juga berlaku. Pembeli berhak mendapatkan pengembalian uang sejumlah harga pembelian barang serta biaya yang terkait dengan pembelian dan pengiriman ketika penjual mengetahui adanya cacat pada produk.

Saat membeli atau menjual, vendor harus jujur tentang barang yang mereka pasok, dan tidak ada yang boleh disembunyikan mengenai kekurangan atau kerusakan apa pun. Etika jual beli sebenarnya telah berkembang hingga

mencakup persyaratan bahwa barang yang disediakan harus berkualitas tinggi untuk memuaskan pembeli. Hal ini sering terjadi dalam jual beli suatu barang, dan seringkali hak-hak konsumen tidak dilindungi atau bahkan tidak ditindaklanjuti. Nah hal pokok yang perlu dijelaskan adalah bentuk pengaturan dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal jual beli barang, karena pada dasarnya dalam kegiatan transaksi. Dia menginginkannya, dan klien yang puas dengan produk yang dia beli dengan itikad baik dan tanpa cacat juga demikian.

B.Peristiwa Terjadinya Jual Beli Yang Mengandung Unsur Cacat Barang Tersembunyi

Aksi konsumen DFSK Glory 580 terhadap PT. Sokonindo Automobile dan lima pihak lainnya sebagai dealer dan fasilitas perbaikan yang disetujui DFSK adalah salah satu dari banyak contoh jual beli barang yang menyembunyikan kekurangannya. Dengan nomor registrasi PN JKT.SEL-122020BS2 tanggal 3 Desember 2020, perkara tersebut didaftarkan secara e-court (online) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Produk DFSK Glory 580 Turbo CVT produksi tahun 2018 mengalami kendala saat beroperasi di tanjakan dan/atau saat berada di kemacetan menanjak (stop & go). Hal inilah yang menjadi dasar utama kasus ini. SUV tersebut rupanya tidak cukup bertenaga untuk menanjak, tidak hanya saat dikendarai di luar kota tapi juga saat digunakan di tempat parkir mall.

Adapun pokok permasalahan yang mengakibatkan terjadinya persengketaan adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik unit mobil DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT, tahun pembuatan 2018 yang mengalami permasalahan yang sama, dimana pada intinya Kendaraan Para Penggugat tidak dapat berjalan di tanjakan.
2. Bahwa atas permasalahan tersebut, Para Penggugat telah melaporkan serta melakukan perbaikan pada Kendaraan Para Penggugat di bengkel resmi milik Para Tergugat atau bengkel resmi yang dianjurkan oleh Para Tergugat, namun sampai saat ini Kendaraan Para Penggugat masih mengalami kendala yang sama yaitu tidak dapat berjalan di tanjakan.
3. Bahwa baik digunakan di luar kota maupun di tanjakan parkir mall, kendaraan Penggugat tidak mampu berjalan pada saat terjadi kemacetan lalu lintas (Stop & Go), dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan pada kendaraan tersebut. Walaupun telah dilaporkan oleh Penggugat dan diperbaiki oleh Tergugat, namun Penggugat menciptakan, menawarkan, memasarkan, dan mengiklankan oleh Tergugat.
4. Sedangkan Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melanggar hukum dengan menjual mobil DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT pada tahun 2018 yang mengandung cacat tersembunyi. Sedangkan Tergugat VI adalah bengkel resmi mobil DFSK yang melakukan service. Pembuatan para Tergugat yang

⁶⁸ Salinan Putusan Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL

menjual kendaraan dalam keadaan cacat tersembunyi tersebut telah merugikan para Penggugat dan berbahaya bagi Para Penggugat karena dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal pada saat Para Penggugat mengendarai kendaraan Para Penggugat.

5. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V tersebut pada pokoknya telah menyatakan penolakan terhadap tuntutan Penggugat:
 - a. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan uji kelayakan kendaraan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Jenis Kendaraan Bermotor dan mendapat sertifikat uji kelayakan dari kementerian perhubungan sebelum memasarkan dan menjual unit mobil DFSK tipe Glory 580 1.5 T CVT tahun pembuatan 2018; sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Jenis Kendaraan Bermotor, Bahwa para terdakwa,
 - b. Meskipun TERGUGAT telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 serta telah melaksanakan dan memenuhi tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (“UUPK”) sebagai pelaku usaha, yaitu telah menjamin/memberikan garansi selama 7 tahun serta menyediakan layanan purna jual berupa servis/perbaiki unit mobil DFSK Tipe 580 1.5T CVT tahun pembuatan 2018. Dimana rata-rata kendaraan yang dibeli oleh PARA PENGGUGAT buatan tahun 2018, sehingga sudah digunakan selama 2 tahun.

- c. Bahwa masalah tidak bisa menanjak sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, bukan karena masalah ketidakmampuan menanjak dari kendaraan DFSK yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi lebih pada faktor “skill” (keterampilan) dari PARA PENGGUGAT sebagai pengemudi yang tidak mahir dalam mengemudikan kendaraan pada kondisi jalan yang menanjak, sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai PARA PENGGUGAT menjadi berhenti.
- d. Bahwa untuk bisa menaklukan tanjakan dengan baik, maka diperlukan kemampuan yang memadai dari konsumen (PARA PENGGUGAT) dalam mengendarai. Untuk mengemudikan kendaraan pada kondisi jalan yang menanjak (yang ekstrim) sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT diperlukan skill dan keterampilan yang memadai terutama ketika menjalankan kendaraan ditanjakkan dalam kondisi “*stop & go*”. Diperlukan perhitungan yang matang serta “*timing*” yang tepat dan pas.
6. Bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang bahwa secara umum para Penggugat mendalilkan bahwa mobil DFSK type Glory 580 1.5T CVT tahun produksi 2018 yang para Penggugat beli dari para Tergugat tidak kuat menanjak, dan tidak sesuai dengan spek yang ditawarkan dalam brosur penjualan;

- Menimbang bahwa Penggugat memberikan bukti tertulis baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mendukung gugatannya, serta keterangan 2 (dua) orang saksi;
- Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan masing-masing para Penggugat pada umumnya adalah bukti-bukti tentang pembelian mobil, brosur, kepemilikan dan lain-lain yang tidak menyangkut tentang dalil adanya cacat tersembunyi pada mobil;
- Menimbang bahwa sedangkan bukti tertulis yang diajukan bersama oleh para Penggugat berupa:
 - Bukti P I sampai P VII – 1 :Berita dari Detikoto berjudul DFSK Glory 580 Tak Bisa Nanjak, Konsumen: Bukan Masalah Skill;
 - Bukti P I sampai P VII – 2 : Berita dari Pikiran- Rakyat.com berjudul Puluhan Pengguna DFSK Glory 580 Keluhkan Mobilnya Tak Kuat Nanjak
 - Bukti P I sampai P VII – 3 : Berita dari GridOto.com berjudul DFSK Glory 580 Turbo CVT Enggak Kuat Nanjak, ini tanggapan Pakar Matik;
 - Bukti P I sampai P VII – 8 : Perhitungan kemiringan parkiran tanjakan di City Mall Tangkapan layar (screenshot);
 - Bukti P I sampai P VII – 9 : Kendaraan Glory 580 CVT 1.5T CVT tidak dapat menanjak di pada saat menanjak di City Mall;

- Bukti P I sampai P VII – 10 : Kendaraan Glory 580 CVT 1.5T CVT tidak dapat menanjak di pada saat menanjak di City Mali Tangkapan layar (screenshot);
- Bukti P I sampai P VII – 11 ; Kendaraan Glory 580 CVT 1.5T CVT tidak dapat menanjak di pada saat menanjak di City Mall Tangkapan layar (screenshot);
- Bukti P I sampai P VII – 12 : Kendaraan Glory 580 CVT 1.5T CVT tidak dapat menanjak di pada saat menanjak di City Mall Tangkapan layar (screenshot) ;

Serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

- Menimbang bahwa bukti P.I – P.VII.1 sampai dengan P.I-P.VII.3, P.I-P.VII.8 sampai dengan P.I-P.VII.12 sifatnya umum berupa pemberitahuan baik dari media massa maupun tangkapan layar kamera;
- Menimbang bahwa begitu juga halnya dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui dan punya pengalaman mengenai ketidak mampuan mobil DFSK Glory 580 CVT 1.5T dalam melintasi tanjakan;
- Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut sifatnya sangat umum, tidak ada yang secara khusus menunjukkan tentang adanya cacat tersembunyi yang dimiliki mobil-mobil para Penggugat;

- Menimbang bahwa ketidak mampuan mobil DFSK Glory 580 CVT 1.5T melintasi tanjakan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat sifatnya sangat teknis, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan ahli yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Ahli Jusri CH B Pulubuhu, maupun Ahli Fitri Eri Purwotomo yang pada pokoknya berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi performance kendaraan adalah faktor internal dan eksternal berupa perawatan dan cara mengemudi, keadaan kendaraan ;
 - Mengingat gugatan Penggugat mengenai kekurangan kendaraan DFSK Glory 580 CVT 1.5T 2018 tidak didukung oleh bukti-bukti teknis seperti keterangan ahli, hasil uji laboratorium, atau dokumentasi resmi dari organisasi yang mempunyai reputasi baik di bidang tersebut, maka harus diasumsikan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;
 - Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim dibebaskan dari pertimbangan lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang bersangkutan.
7. Majelis Hakim pun mengeluarkan putusan yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul sebesar Rp 1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa I, II, III, IV, V, dan Terdakwa VI mengajukan eksepsi, namun ditolak.

C.Hasil Wawancara Terkait Jual Beli Yang Mengandung Unsur Cacat Barang Tersembunyi

Banyak organisasi perlindungan konsumen yang hadir di lingkungan sekitar untuk membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen, salah satunya adalah Yayasan Komunitas Konsumen Indonesia atau yang lebih dikenal dengan YAMKI. YAMKI merupakan organisasi masyarakat yang bersifat otonom dan nirlaba. Tujuan dari YAMKI adalah untuk meningkatkan pengetahuan kritis konsumen mengenai hak dan tanggung jawabnya sehingga mereka dapat lebih menjaga diri, keluarga, dan lingkungan.⁶⁹

Yayasan Masyarakat Konsumen Indonesia (YAMKI) mempunyai tanggung jawab untuk mendukung konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, antara lain dengan mengumpulkan pengaduan konsumen dan melakukan pengawasan bersama terhadap pemerintah dan masyarakat terhadap penerapan perlindungan konsumen. Sebagai anggota tim kajian Yayasan Masyarakat Konsumen Indonesia (YAMKI) Kota Bandung, Ibu Kurniati mengaku permasalahan produk cacat dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk kekinian belum banyak diketahui. Namun permasalahan seperti ini cukup sering terjadi. Namun masyarakat umum, terutama YAMKI, jarang menyuarakan keluhan mengenai hal ini.⁷⁰

⁶⁹ <https://www.YayasanMasyarakatKonsumen.com>, diakses 20 Januar 2023 Pukul 13:22 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Kurniati selaku staff peneliti Yayasan Masyarakat Konsumen Indonesia (YAMKI) Kota Bandung, pada hari jumat 9 September 2022

Apabila di perhatikan secara khusus mengenai cacat barang tersembunyi, hal ini memang perlu aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan secara langsung, sehingga dapat dibantu oleh YAMKI Bandung, ibu Kurniati juga menyatakan bahwa program yang ada pada YAMKI Kota Bandung misal seperti studi banding dan penyuluhan akan tetapi belum begitu efektif untuk masyarakat. Untuk memang masih perlu di tingkatkan kembali program dan pelayanan serta kesadaran dari masyarakat.⁷¹

Mengenai cacat barang tersembunyi pada pembelian mobil khususnya di Kota Bandung dari pernyataan ibu Kurniati menyatakan bahwa:

“pihak YAMKI Kota Bandung belum pernah mengetahui dan orang yang dirugikan atas adanya cacat barang tersembunyi pada pembelian mobil dan belum pernah ada yang datang melakukan aduan ke YAMKI Kota Bandung. Dan jika ada yang melakukan pengaduan pada YAMKI Kota Bandung tentu akan ditindaklanjuti.”

Perlindungan konsumen terhadap kerugian finansial akibat penjualan produk dengan cacat tersembunyi diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam Pasal 1 angka 1 UUPK. Hal ini sejalan dengan pengecualian dalam Pasal 4 huruf B UUPK yang melindungi kebebasan memilih konsumen terhadap produk dan jasa yang dibelinya. Akibatnya, jika pelanggan merasa kehilangan sesuatu, ia dapat meminta ganti rugi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu Kurniawati yang menyatakan:

“Konsumen yang menderita kerugian akibat suatu pembelian berhak menuntut ganti rugi atau barang baru jika yang diterimanya cacat atau tidak sesuai dengan yang dijelaskan.

⁷¹ *ibid*

Perusahaan dilarang menjual produk atau memberikan jasa yang melanggar perlindungan konsumen.”

Lebih lanjut beliau juga menyampaikan:

Pelanggan yang menderita kerugian akibat pembelian suatu barang atau jasa berhak melakukan upaya hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, sesuai Pasal 7 UUPK huruf g (memberikan ganti rugi, ganti kerugian, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa tersebut diterimanya). atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian).

UUPK Pasal 45 ayat (2) menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Pembeli yang menderita kerugian karena cacat tersembunyi pada suatu produk mempunyai pilihan berikut dalam sistem pengadilan:

- a. Pelanggan memiliki hak hukum untuk mengajukan keluhan terhadap perusahaan untuk mendapatkan ganti rugi moneter. Pasal 45 (2) UUPK mengatur bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak”. Jika pelaku usaha tidak menanggapi pengaduan konsumen, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum.
- b. Untuk perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan, “non-litigasi” atau “penyelesaian perselisihan di luar pengadilan” memungkinkan para pihak untuk menegosiasikan persyaratan seperti jumlah dan jenis ganti rugi yang harus dibayarkan serta tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah kerugian serupa di kemudian hari.

- c. Ketika salah satu pihak mengajukan gugatan terhadap pihak lain, maka pihak lainnya terpaksa merundingkan penyelesaian sengketa tersebut melalui pihak ketiga (hakim).

Bapak Jefri selaku Manager Carsome Bandung Inspection Center Kota Bandung juga memberikan keterangan bahwa:⁷²

Jika dapat dibuktikan bahwa menjual mobil lantai dengan cacat tersembunyi juga merupakan risiko bagi bisnis, maka penjual harus bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang diderita pembeli sebagai akibatnya.

Menurut informasi yang ada di Balai Inspeksi Carsome Bandung Kota Bandung, tidak ada konsumen yang pernah merugi karena membeli mobil yang memiliki cacat tersembunyi. Meski di Kota Bandung terdapat Balai Inspeksi Carsome Bandung sebagai pelaku usaha, namun ia akan menjunjung tinggi kewajiban yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konsumen yang mengalami kerugian akibat membeli mobil dan mengalami masalah harus diberikan kompensasi, yang dapat berupa pengembalian dana, pembelian mobil baru, atau, jika masalahnya tidak serius, perbaikan.

“Baik konsumen maupun dunia usaha perlu sadar akan tugasnya. Hal ini penting untuk menjunjung hak masing-masing pihak karena jika konsumen berhati-hati dan sadar akan kerugian yang dideritanya, mereka bisa meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Namun, jika konsumen tidak berhati-hati saat melakukan pembelian dan tidak menyadari bahwa mereka mempunyai hak atas kompensasi, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Jika mereka menerima pembayaran dari pelaku komersial, hak-hak mereka akan diabaikan dan merugikan konsumen.”⁷³

Untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen, maka pelaku korporasi harus mempertanggungjawabkan konsumennya yang dirugikan akibat pembelian komoditas seperti kendaraan.

⁷² Wawancara dengan bapak Jefri selaku Manager Carsome Bandung Inspection Center Kota Bandung, pada hari jumat 9 September 2022

⁷³ *ibid*

Untuk Carsome Bandung Inspection Center Kota Bandung telah berkomitmen memberikan garansi terhadap setiap pembelian unit mobil, selain garansi dari pihak Carsome Bandung Inspection Center Kota Bandung, ada juga garansi dari pihak ketiga yang ditawarkan pada saat transaksi, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.

BAB IV

**ANALISIS TENTANG TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA
TERHADAP CACAT BARANG TERSEMBUNYI DAN
IMPLIKASI CACAT BARANG TERSEMBUNYI TERHADAP
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM
KERANGKA HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

**1. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Barang
Tersembunyi Yang Terdapat Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5
CVT Turbo Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia**

Karena kemajuan zaman, masyarakat saat ini tidak dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa melakukan aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen tentu saja mencari komoditas yang memenuhi kriteria kualitas yang diberikan pelaku usaha dalam transaksi jual beli tanpa adanya kelangkaan. Kenyataannya adalah cacat tersembunyi sering kali ditemukan setelah produk digunakan.

Kepentingan konsumen yang dirugikan akibat pembelian produk yang cacatnya disembunyikan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1504 KUH Perdata. Adapun isi Pasal 1504 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

“Penjual wajib menjamin barangnya terhadap cacat-cacat tersembunyi yang menghalangi atau membatasi penggunaannya, sehingga jika pembeli mengetahui cacat-cacat itu, ia tidak akan membeli barang itu sama sekali atau akan membelinya hanya dengan harga yang kurang.”

Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas segala cacat tersembunyi yang diperdagangkannya, sehingga menghalangi penggunaan barang tersebut sebagaimana mestinya atau mengurangi kegunaannya. Oleh karena itu, cacat yang disembunyikan merugikan pelanggan karena menghasilkan produk yang memiliki elemen yang tidak berfungsi dengan baik.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Hal ini disebabkan karena konsumen yang merupakan penerima risiko dalam transaksi bisnis lebih rentan haknya dilanggar oleh pihak ketiga. bisnis.

Pelaku usaha harus beritikad baik, memberikan informasi yang akurat mengenai produk yang dijualnya, dan memberikan ganti rugi atas barang yang rusak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai barang tersebut, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika aturan ini dilanggar, pelaku usaha dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau 5 (lima) tahun, serta sanksi lainnya.

Selain itu, pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau menggunakan suatu barang atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas produk yang dibuat atau dijual

sesuai dengan pedoman Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Meski telah tunduk pada peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa produk yang ditawarkan kepada konsumen tidak selalu dalam kondisi prima. Dengan kata lain, suatu produk bisa saja cacat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disabilitas adalah “kekurangan yang menyebabkan menurunnya nilai atau kualitas yang tidak baik atau tidak sempurna”. Jika suatu produk tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka dianggap cacat, karena:⁷⁴

1. Cacat manufaktur, dimana kualitas produk seringkali berada di bawah apa yang diharapkan konsumen. Atau cacat tersebut mungkin membahayakan fitur-fiturnya;
2. cacat desain, yaitu ketidaksempurnaan desain produk yang merugikan konsumen karena kurang akurat dari yang seharusnya;
3. Produk dengan peringatan atau cacat produksi tidak memiliki peringatan atau petunjuk penggunaan yang jelas.

Adanya suatu barang dengan cacat tersembunyi ternyata bisa menimbulkan masalah di kehidupan nyata. Barang tersebut merupakan hasil perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan pemesan, dan setelah selesainya transaksi, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang tersebut, begitu pula dengan

⁷⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam perlindungan Hukum Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.35

barang tersebut. kasus gugatan konsumen DFSK Glory 580 terhadap PT. Sokonindo A.

Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam melakukan penelitian ini, dengan maksud untuk mendeskripsikan dan melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha atas cacat dalam perjanjian jual beli yang diteliti secara rinci, sistematis, dan menyeluruh, serta di analisis dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia, dan implikasi cacat barang tersembunyi tersebut terhadap keabsahan perjanjian jual beli dalam kerangka hukum perjanjian di Negara Indonesia.

Permasalahan utama dari keluhan ini adalah produk DFSK Glory 580 Turbo CVT yang dirilis pada tahun 2018 ini mengalami kendala saat berkendara menanjak atau dalam situasi kemacetan lalu lintas. SUV tersebut rupanya kurang bertenaga untuk menanjak baik saat digunakan di luar kota maupun di parkir mall. Berdasarkan informasi tersebut, konsumen mengajukan gugatan elektronik (gugatan online) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor registrasi PN JKT.SEL-122020BS2 tanggal 3 Desember 2020 yang selanjutnya tercatat dalam Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PNJKT. SEL. Penggugat dalam perkara ini mendalilkan, permasalahan yang ada adalah apakah mereka menilai tergugat telah melanggar hukum dengan menjual mobil DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT pada tahun 2018 dengan cacat yang disembunyikan. Peneliti menyatakan kegiatan tersebut telah memenuhi syarat Pasal 1365 KUH Perdata dengan cara sebagai berikut:

1. melanggar hukum

Standar hukum yang berlaku di masyarakat, seperti nilai kesucilaan, menjadi landasan bagi perbuatan yang dianggap melawan hukum. Jika dapat dibuktikan bahwa mobil DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT Tahun 2018 mengandung kesalahan tersembunyi, maka memenuhi syarat perbuatan melawan hukum karena sudah ada undang-undang yang mengatur cacat pada produk yang disembunyikan.

2. Kesalahan

Suatu kesalahan telah dilakukan, baik disengaja maupun tidak hati-hati, karena pelaku telah melanggar persyaratan hukum yang relevan. Dalam hal ini, pabrikan tahun 2018 menawarkan kendaraan DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT yang kurang bertenaga untuk menanjak tanjakan.

3. Kerugian

Kerugian bisa bersifat besar (kerugian yang dapat diukur secara aktual) atau tidak material (kerugian dibandingkan manfaat atau keuntungan di masa depan). Dalam hal ini konsumen dirugikan secara materiil karena telah membeli mobil dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli mobil DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT tahun 2018 namun mendapat barang yang tidak sesuai harapan. Selain itu secara immateriil konsumen dirugikan dengan rasa kecewa dan harus ke bengkel berkali-kali yang tentunya memakan waktu.

b. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Kerugian tersebut harus disebabkan langsung oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Karena performa kendaraan yang buruk

dalam situasi ini, pelanggan dirugikan dan berpotensi mengalami kecelakaan.

Perbuatan para Tergugat yang menjual kendaraan dalam keadaan cacat tersembunyi tersebut telah merugikan para Penggugat dan berbahaya bagi Para Penggugat karena dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal pada saat Para Penggugat mengendarai kendaraan Para Penggugat.⁷⁵

Berdasarkan skenario di atas, apabila mobil DFSK tipe DFSK Glory 580 1.5T CVT tahun 2018 yang menjadi subjek perjanjian jual beli para pihak mengalami kendala pada saat dikendarai menanjak atau pada saat berada dalam kemacetan menanjak (stop & go), penting untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk dalam kategori cacat tersembunyi dan siapa yang bertanggung jawab atas barang yang rusak tersebut. Masing-masing pihak harus mempunyai rasa saling terbuka untuk menentukan subjek hukum mana yang bertanggung jawab atas barang yang dijual. Jika suatu barang tidak sesuai dengan perjanjian jual beli, maka pelanggan harus melaporkannya dengan benar satu kali, dan pelaku perusahaan harus siap menangani keluhan konsumen. Selain itu, adanya perjanjian jual beli juga harus diperhatikan agar dapat dipahami hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pelanggan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pokok jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1457 sampai dengan 1472.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), “Perikatan itu dimaksudkan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak

⁷⁵ Putusan Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL

berbuat sesuatu”, pelaku usaha yang menyerahkan barang kepada konsumen secara tidak langsung telah mengadakan perjanjian dengan konsumen. Sebab, kedua belah pihak sudah mengambil tindakan.

Aturan KUHPerdara dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya seorang atau lebih orang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain”, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya suatu kontrak. Empat persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah:⁷⁶

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan pihak yang membuat perikatan;
3. Adanya suatu pokok (obyek) tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus diatas secara hukum telah terjadi perikatan antara konsumen DFSK Glory 580 selaku pembeli dengan PT. Sokonindo Automobile selaku penjual.

Selain itu, sangat penting untuk memiliki tanggung jawab hukum atas barang cacat yang disembunyikan dalam kasus yang disebutkan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelanggan yang menderita karena adanya produk cacat yang disembunyikan dan untuk menanamkan rasa keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala akibat yang ada agar

⁷⁶ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744>, diakses pada 11 September 2022 pukul 14:23 wib

tidak menghadapi tuntutan hukum, tuntutan, atau kesalahan.⁷⁷ Sementara itu, Poin triwulan menegaskan bahwa tanggung jawab harus ada, baik faktor yang melahirkan tanggung jawab maupun faktor yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menggugat orang lain.⁷⁸

Menurut ketentuan Pasal 1508 KUH Perdata, “Pelaku usaha juga bertanggung jawab secara hukum atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya apabila gugatan yang diajukan oleh konsumen berhasil. juga wajib mengganti segala biaya, kerugian, dan pengeluaran yang timbul akibat cacat pada barang tersebut, selain wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1509 KUHPerdata, “Apabila penjual tidak mengetahui cacat-cacat pada barang itu, maka ia hanya wajib mengembalikan harga pembeliannya, dan mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan pembeli untuk pemeliharannya. ” hanya itu yang telah dibayar oleh pembeli.

Lebih lanjut, Pasal 19 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, yang menyatakan bahwa mereka “bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,

⁷⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 15:30 WIB

⁷⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

dan/atau kerugian konsumen akibat kerugian konsumen” dan “bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen” dan “bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen”. kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang.” jasa yang diberikan atau dipertukarkan.

Pertanggungjawaban pengusaha dalam keadaan ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya apabila perbuatannya melanggar hukum maka ia akan dimintai pertanggung jawaban dengan pidana. Hal ini juga sesuai dengan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa ketika seseorang dikatakan memikul tanggung jawab hukum atas suatu hal, berarti ia bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelanggaran hukum tersebut.⁷⁹

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, dalam kasus yang terjadi antara konsumen DFSK Glory 580 dengan PT. Sokonindo Automobile, maka apabila pihak konsumen dapat membuktikan bahwa produk yang mereka beli mengalami cacat tersembunyi, maka pihak yang bertanggungjawab dalam permasalahan tersebut adalah pelaku usaha yang dalam hal ini adalah PT. Sokonindo Automobile, Hal ini sesuai dengan Pasal 1507 KUH Perdata, 1508, dan 1509 serta ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat lepas dari tanggung jawab apabila

⁷⁹ Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 1 Setember 2022 pukul 14.30 WIB

PT. Sokonindo Automobile dapat menunjukkan bahwa cacat tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan acuan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan bagi para pihak. Peraturan tersebut harus dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan terkait pertanggung jawaban cacat barang tersembunyi, hal ini agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Menurut asas kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dengan menjamin bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya secara hukum dan dengan menetapkan aturan-aturan yang unik untuk setiap situasi. Undang-undang harus memberikan apa yang disebut dengan *algamene regels* (peraturan/ketentuan umum) apabila peraturan/ketentuan umum tersebut diperlukan oleh masyarakat demi kepastian hukum untuk dapat melakukan hal tersebut, menurut gagasan ini.⁸⁰

Kepastian hukum biasanya diartikan ketika suatu peraturan perundang-undangan dikembangkan dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan karena diatur secara rasional dan eksplisit. Agar tidak bertentangan dengan norma lain atau menimbulkan konflik norma, suatu hal harus jelas dan logis, artinya tidak dapat ditafsirkan lain. Norma-norma dapat ditantang, dikurangi, atau diputarbalikkan sebagai akibat dari pertentangan antara norma-norma yang dihasilkan dan ketidakjelasan peraturan perundang-undangan.⁸¹

⁸⁰ Sajipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Genta Publish, Yogyakarta, 2000, hlm. 34.

⁸¹ *Ibid*, hlm 13.

1. Implikasi Cacat Barang Tersembunyi Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia

Komponen utama perlindungan konsumen adalah tanggung jawab pelaku korporasi terhadap barang yang menimbulkan kerugian bagi pelanggan atau konsumen. Pertimbangan yang cermat harus diberikan dalam menyalahkan dan menentukan tingkat kesalahan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi pelanggaran konsumen. Pembeli atau pelanggan paling menderita kerugian akibat barang milik penjual sendiri dalam sebagian besar situasi yang terjadi saat ini.

Perlu adanya pengetahuan normatif tentang cara-cara pelaku usaha mempertanggungjawabkan kerugiannya kepada pelanggan akibat barang rusak agar dapat menentukan bagaimana dan dengan cara apa mereka harus memberikan ganti rugi kepada pelanggan atas kerusakan tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha berikut ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 1 sampai dengan 5:

1. Pelaku usaha wajib mengganti kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang diakibatkan oleh penggunaan barang dan jasa yang baru diciptakan atau diperdagangkan.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggantian biaya, penggantian barang dan/atau jasa yang nilainya sama atau sebanding, pelayanan kesehatan, dan/atau kompensasi, tergantung peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembayaran ganti rugi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan tuntutan pidana di kemudian hari

berdasarkan bukti tambahan yang menunjukkan adanya unsur bersalah.

5. Apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan pelanggan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, jelas bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan atas barang yang rusak dengan mengembalikannya atau menggantinya dengan barang yang kualitas atau nilainya sebanding. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang, terutama yang membidangi perlindungan konsumen, untuk mempertimbangkan akuntabilitas pelaku korporasi atas produk yang merugikan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai upaya memuaskan pelanggan dan menghasilkan uang bagi pelaku usaha. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan suatu produk dari suatu pelaku usaha, maka lazimnya pelaku usaha tersebut memberikan ganti rugi berupa uang, barang dan/atau jasa yang sama, atau bentuk penggantian lainnya. Perlu ditegaskan, berdasarkan persyaratan Pasal 19 ayat (5) di atas, pelaku usaha juga dapat menghindari kewajiban memberikan kompensasi berupa pengembalian atau penggantian produk apabila dapat menunjukkan bahwa pelanggan bersalah. karena kesalahan tersebut.⁸²

Menurut Unsur Kesalahan Baik hukum pidana maupun perdata dapat menggunakan konsep tanggung jawab, atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Konsep ini dianut secara tegas dalam KUH Perdata, khususnya pada

⁸² Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.hlm. 33

pasal 1365, 1366, dan 1367.⁸³ Menurut aturan ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ia melakukan kesalahan. Empat syarat pokok Pasal 1365 KUH Perdata yang disebut juga dengan pasal perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian. Menurut aturan ini, terdakwa dianggap bersalah sepanjang waktu kecuali dia dapat menunjukkan bahwa dia tidak bersalah (*presumption of liability principle*).⁸⁴ Saat ini, anggapan selalu bertanggung jawab masih memungkinkan diterimanya beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

Seseorang dianggap bersalah kecuali ia dapat memberikan bukti yang sebaliknya, sesuai dengan gagasan membalikkan beban pembuktian. Asumsi tidak bersalah, demikian biasa disebut dalam undang-undang, sudah pasti dilanggar. Relevansi teori ini akan menjadi jelas ketika diterapkan pada situasi pelanggan. Menurut gagasan ini, pihak yang mengajukan gugatan harus memberikan bukti kesalahannya. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, terdakwa harus melakukannya. Konsumen tentu saja tidak serta merta menyiratkan bahwa mereka mempunyai hak untuk menuntut sesuka hati. Apabila pelaku usaha tidak menunjukkan kelalaian tergugat, maka kedudukan konsumen sebagai penggugat selalu dapat dikenakan tindakan pembalasan. Hal ini serupa dengan situasi litigasi konsumen DFSK Glory 580, dimana PT.

⁸³ *ibid*

⁸⁴ *ibid*

Sokonindo Automobile dan lima bisnis lainnya ditunjuk sebagai dealer dan fasilitas pemeliharaan yang disetujui DFSK.

Permasalahan utama dalam hal ini adalah DFSK Glory 580 Turbo CVT era 2018 mengalami kendala saat berkendara menanjak atau dalam situasi kemacetan lalu lintas. Saat berkendara di luar kota maupun di tempat parkir mall, SUV tersebut rupanya kurang bertenaga untuk melaju di tanjakan. Berdasarkan hal tersebut, klien mengajukan gugatan elektronik (e-court) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 Desember 2020 dengan nomor registrasi PN JKT.SEL-122020BS2 yang kemudian dituangkan dalam Perkara Nomor 1025/PDT/G. /2015/PNJKT. SEL. Penggugat dalam perkara ini menyatakan keyakinannya bahwa para tergugat telah melanggar hukum dengan menjual mobil DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT pada tahun 2018 dengan cacat yang disembunyikan menjadi fokus gugatan. Perbuatan para Tergugat yang menjual kendaraan dalam keadaan cacat tersembunyi selain telah merugikan juga membahayakan Para Penggugat karena dapat menyebabkan/mengakibatkan kecelakaan yang fatal pada saat mengendarainya.

Atas gugatan tersebut para Tergugat memberikan bantahan dalam jawaban yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mereka tidak menjual barang yang mengandung cacat tersembunyi, hal ini karena sebelum memasarkan dan menjual unit kendaraan mobil DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT tahun pembuatan 2018 PARA TERGUGAT telah melakukan uji kelayakan kendaraan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor serta telah mendapat

sertifikasi uji kelayakan dari kementerian perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Bahwa Unit kendaraan DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT Tahun 2018 juga telah melakukan seluruh pengujian sebagaimana ketentuan Pasal 18, sehingga tidak ada permasalahan terhadap jalan menanjak. Selain itu sebagai pelaku usaha, PARA TERGUGAT dalam menjual kendaraan tersebut selain telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018, juga telah melakukan dan memenuhi kewajiban hukumnya sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (“UUPK”), yaitu telah menjamin/memberikan garansi selama 7 tahun serta menyediakan layanan purna jual berupa servis/perbaikan unit mobil DFSK Tipe 580 1.5T CVT tahun pembuatan 2018. Dimana rata-rata kendaraan yang dibeli oleh PARA PENGGUGAT buatan tahun 2018, sehingga sudah digunakan selama 2 tahun. Adapun masalah tidak bisa menanjak sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, bukan karena masalah ketidakmampuan menanjak dari kendaraan DFSK yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi lebih pada faktor “skill” (keterampilan) dari PARA PENGGUGAT sebagai pengemudi yang tidak mahir dalam mengemudikan kendaraan pada kondisi jalan yang menanjak, sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai PARA PENGGUGAT menjadi berhenti. Untuk bisa menaklukkan tanjakan dengan baik, maka diperlukan kemampuan yang memadai dari konsumen (PARA PENGGUGAT) dalam mengendarai. Untuk mengemudikan kendaraan pada kondisi jalan yang

menanjak (yang ekstrim) sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT diperlukan skill dan keterampilan yang memadai terutama ketika menjalankan kendaraan ditanjakkan dalam kondisi “*stop & go*”. Diperlukan perhitungan yang matang serta “*timing*” yang tepat dan pas.

Bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:⁸⁵

Menimbang bahwa secara umum para Penggugat mendalilkan bahwa mobil DFSK type Glory 580 1.5T CVT tahun produksi 2018 yang para Penggugat beli dari para Tergugat tidak kuat menanjak, dan tidak sesuai dengan spek yang ditawarkan dalam brosur penjualan;

Menimbang bahwa Penggugat masing-masing memberikan bukti tertulis untuk mendukung tuntutan mereka masing-masing, dan bukti tertulis secara bersama-sama serta mengajukan pula bukti keterangan 2 (dua) orang saksi;

Mengingat kesaksian tertulis setiap penggugat seringkali berkaitan dengan pembelian mobil, brosur, kepemilikan dan lain-lain yang tidak menyangkut tentang dalil adanya cacat tersembunyi pada mobil;

Menimbang bahwa sedangkan bukti tertulis yang diajukan bersama oleh para Penggugat berupa:

- Bukti P I sd P VII: Artikel berita dari Detikoto berjudul "DFSK Glory 580 Tak Bisa Bangkit, Konsumen: Bukan Masalah Skill";
- Puluhan Pengguna DFSK Glory 580 Keluhkan Mobilnya Tak Bisa Kuat, Artikel Berita dari Mind-Rakyat.com, menjadi bukti P I hingga P VII.
- Bukti P I s/d P VII – 3: Artikel berita GridOto.com bertajuk "DFSK Glory 580 Turbo CVT Tak Kuat Bangkit" berikut reaksi Pakar Matic;
- Bukti P I sampai P VII – 8: Perhitungan kemiringan parkiran tampilkan di City Mall Tangkapan layar (screenshot);
- Bukti P I sampai P VII – 9: Kendaraan Glory 580 CVT 1.5T CVT tidak dapat menanjak di pada saat menanjak di City Mall;
- Bukti P I sampai P VII – 10: Kendaraan Glory 580 CVT 1.5T CVT tidak dapat menanjak di pada saat menanjak di City Mali Tangkapan layar (screenshot);

⁸⁵ Putusan Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL

- Bukti P I sampai P VII – 11: Kendaraan Glory 580 CVT 1.5T CVT tidak dapat menanjak di pada saat menanjak di City Mall Tangkapan layar (screenshot);
 - Bukti P I sampai P VII – 12: Kendaraan Glory 580 CVT 1.5T CVT tidak dapat menanjak di pada saat menanjak di City Mall Tangkapan layar (screenshot) ;
- Serta keterangan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.I – P.VII.1 sampai dengan P.I-P.VII.3, P.I-P.VII.8 sampai dengan P.I-P.VII.12 sifatnya umum berupa pemberitahuan baik dari media massa maupun tangkapan layar kamera;

Mengingat bukti-bukti yang diajukan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim, bersifat sangat umum dan tidak ada sesuatu pun yang secara khusus menunjukkan adanya cacat tersembunyi pada mobil Penggugat, dan mengingat demikian pula halnya dengan keterangan saksi. Para saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan mengetahui dan mempunyai pengalaman mengenai ketidakmampuan mobil DFSK Glory 580 CVT 1.5T melintasi tanjakan;

Menimbang bahwa ketidak mampuan mobil DFSK Glory 580 CVT 1.5T melintasi tanjakan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat sifatnya sangat teknis, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan ahli yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Ahli Jusri CH B Pulubuhu, maupun Ahli Fitri Eri Purwotomo yang pada pokoknya berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi performance kendaraan adalah faktor internal dan eksternal berupa perawatan dan cara mengemudi, keadaan kendaraan ;

Mengingat dalil Penggugat bahwa mobil DFSK Glory 580 CVT 1.5T 2018 tidak kompeten tidak didukung oleh bukti-bukti teknis seperti keterangan ahli, hasil uji laboratorium, atau bukti resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang tersebut, maka gugatan Penggugat harus dibubarkan dan Majelis Hakim dibebaskan dari tugasnya mempertimbangkan alat bukti.

Selain itu, Majelis Hakim mengeluarkan amar putusan yang menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI serta menolak seluruh gugatan Penggugat dan memerintahkan Penggugat membayar seluruh biaya sebesar sebesar Rp. 1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, termasuk ketentuannya pada Pasal 7 dan 19, mengatur tentang hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli barang.

Sebagaimana tercantum dalam persyaratan Pasal 7 huruf e yang antara lain berbunyi: “Dalam hal jual beli, pelaku usaha wajib memberikan kesempatan untuk melakukan uji coba produk dan jaminan atas produk yang dijual kepada konsumen.”

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- e. Mengizinkan pelanggan mencoba produk sebelum membelinya, serta menawarkan pengembalian uang atau penggantian jika terjadi kesalahan.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (5) disebutkan:

5. Ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila dapat ditunjukkan bahwa kesalahan itu dilakukan oleh konsumen, dan pelaku usaha tidak bersalah.

Melihat kepada latar belakang kasus hingga putusan pengadilan atas perkara yang terjadi antara konsumen DFSK Glory 580 dengan PT. Sokonindo Automobile dan lima pihak lainnya selaku dealer dan bengkel resmi DFSK, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha dalam hal terjadi cacat tersembunyi dalam jual beli suatu barang. Namun untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut, maka konsumen harus dapat membuktikan

bahwa cacat tersembunyi tersebut memang atas kesalahan dari pihak pelaku usaha, sebaliknya apabila tidak dapat dibuktikan, maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggungjawab ini.

Oleh karena itu, jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka ia bertanggung jawab secara hukum dan dapat dikenakan hukuman.

Dalam pandangannya tentang tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menegaskan hal berikut:

Jika “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum”, maka orang tersebut dikenakan sanksi apabila terjadi perbuatan yang bertentangan, sebagaimana tertuang dalam pokok bahasan.⁸⁶

Hal ini sesuai pula dengan yang disampaikan oleh bapak Jefri selaku Manager Carsome Bandung Inspection Center Kota Bandung juga memberikan keterangan bahwa:⁸⁷

“Perlindungan hukum bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat penjualan mobil lantai yang cacatnya tersembunyi seharusnya apabila memang terbukti itu menjadi tanggungjawab pelaku usaha karena itu juga merupakan resiko usaha.”

⁸⁶ Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 1 Setember 2022 pukul 14.30 WIB

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Jefri selaku Manager Carsome Bandung Inspection Center Kota Bandung, pada hari jumat 9 September 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo, perjanjian di Indonesia diatur dengan ketentuan hukum Pasal 1504 KUH Perdata dan **Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**. Sesuai dengan teori akuntabilitas Satjipto Rahardjo yang pada intinya menyatakan bahwa ketika ada subjek hukum yang mengabaikan kewajiban hukum yaitu ketika ada pelaku usaha yang memikul tanggung jawab hukum atas cacat yang disembunyikan pada barang yang dijualnya dan diharuskan mengembalikan uang sebesar harga barang yang dibeli konsumen. Baik pelaku usahanya adalah orang perseorangan, badan hukum, atau pemerintah, setiap subjek hukum yang melanggar hukum mempunyai bobot kewajiban dan meminta restitusi atau hak.
2. Akibat Cacat Barang Tersembunyi DFSK Glory 580 Mobil 1.5 CVT Turbo Untuk Sahnya Perjanjian Jual Beli Dalam Perjanjian Indonesia dapat dilihat pada Putusan Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL. Dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, dan dalam hal ini majelis berpendapat bahwa bukti-bukti

yang diajukan para penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para tergugat dapat membuktikan bahwa ketidakmampuan mobil DFSK Glory 580 CVT 1.5T melintasi tanjakan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat sifatnya sangat teknis, sebagaimana disampaikan ahli yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Ahli Jusri CH B Pulubuhu, maupun Ahli Fitri Eri Purwotomo yang pada pokoknya berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi performance kendaraan adalah faktor internal dan eksternal berupa perawatan dan cara mengemudi, keadaan kendaraan. Oleh karena para tergugat dapat membuktikan bahwa bahwa ketidakmampuan mobil DFSK Glory 580 CVT 1.5T melintasi tanjakan bukan karena kesalahan pelaku usaha, maka majelis hakim menolak gugatan para penggugat seluruhnya. Dengan demikian, oleh karena para tergugat dapat membuktikan bahwa bahwa ketidakmampuan mobil DFSK Glory 580 CVT 1.5T melintasi tanjakan bukan karena kesalahan pelaku usaha, maka pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas hal tersebut, Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bertanggung jawab atas suatu hukuman jika terjadi pertentangan antar tindakan. Hal ini sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 5 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas dan tegas mengenai barang cacat tersembunyi. Karena peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara terperinci mengenai barang cacat tersembunyi.
2. Sebaiknya sebelum membeli suatu barang, konsumen terlebih dahulu memeriksa barang dengan teliti dan seksama, tidak hanya memperhatikan sekilas. Namun apabila konsumen telah terlanjur membeli barang dan mengetahui terdapat cacat tersembunyi, maka konsumen dapat mengajukan gugatan, namun harus dipersiapkan pembuktian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam perlindungan Hukum Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

-----, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen; suatu pengantar*, CV. Tiagra Utama, Jakarta, 2002

Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Arafat, Yassir. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak*. Jurnal Rechtsens. Vol. 4, No. 2. 2015.

Busyra Azheri, *Corporate social responsibility dari voluntary menjadi mandatory*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011.

E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, “*Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Janu Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Otje Salman, *Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
-----, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus. Peradaban, Yogyakarta, 2007

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

-----, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Ronny H.S. *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2005.

-----, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Teori Hukum*, Genta Publish, Yogyakarta, 2000.

Soetanto Soepiady, *Kepastian Hukum*, Surabaya Pagi, 04 April 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2011.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016.

B. SUMBER LAIN

1. Jurnal

Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistiyawati, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan*, *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1 ISSN 2337-4640 Januari-Juni 2020.

2. Internet

- Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 14.30 WIB
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 15:30 WIB
- <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744>, diakses pada 11 September 2022 pukul 14:23 wib
- https://www.youtube.com/watch?v=uKRhMIN8r90&list=PLueTovfeGoJDDwXztaTuXD&index=1&t=40s&ab_channel=tammysiarif, yang dikases pada pukul 17.42, hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 15:30 WIB

3. Putusan Pengadilan

- Putusan Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL

4. Wawancara

- Wawancara dengan ibu Kurniati selaku Staf Peneliti Yayasan Masyarakat Konsumen Indonesia (YAMKI) Kota Bandung, pada hari jumat 9 September 2022
- Wawancara dengan bapak Jefri selaku Manager Carsome Bandung Inspection Center Kota Bandung, pada hari jumat 9 September 2022

Tesis Arif Yanto MKn

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

12%

★ dspace.uii.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off